



**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN
KEPARIWISATAAN KAMPUNG TEMATIK DI KOTA MALANG
DALAM RANGKA MENCEGAH DAN MENANGGULANGI
DAMPAK NEGATIF BAGI MASYARAKAT
(Tinjauan Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor
10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaen)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesajamaan dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Nabillah Atika Sari

NIM. 165010107111004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul skripsi : **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN KEPARIWISATAAN KAMPUNG TEMATIK DI KOTA MALANG DALAM RANGKA MENCEGAH DAN MENANGGULANGI DAMPAK NEGATIF BAGI MASYARAKAT (Tinjauan Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan)**

Identitas penulis :

a. Nama : Nabillah Atika Sari

b. NIM : 165010107111004

Konseterasi : **Hukum Administrasi Negara**

Jangka waktu penelitian : **8 Bulan**

Disetujui pada tanggal : **18 Juli 2020**

Pembimbing Utama,



Agus Yulianto, S.H., M.H.

NIP. 195907171986011001

Ketua Jurusan Ilmu Hukum,



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.

NIP. 19670503199032002

Pembimbing Kedua,



Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H.

NIP. 2016079001312001

**HALAMAN PENGESAHAN****PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN KEPARIWISATAAN KAMPUNG
TEMATIK DI KOTA MALANG DALAM RANGKA MENCEGAH DAN
MENANGGULANGI DAMPAK NEGATIF BAGI MASYARAKAT****(Tinjauan Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisata)****SKRIPSI**

Oleh:

Nabillah Atika Sari

165010107111004

Skrripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 23 Juli
2020 dan disahkan pada 27 Juli 2020

Pembimbing Utama,

Agus Yulianto, S.H., M.H.

NIP. 195907171986011001

Pembimbing Kedua,

Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H.

NIP. 2016079001312001

Ketua Jurusan Ilmu Hukum,

Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.

NIP. 19670503199032002



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan Judul "Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisataan Kampung Tematik di Kota Malang dalam Rangka Mencegah dan Menanggulangi Dampak Negatif bagi Masyarakat (Tinjauan Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan)" sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dalam Penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis meyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Yang terkasih, kedua orang tua serta saudara penulis yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada penulis selama proses pembuatan skripsi.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Muchammad Ali Safa'at, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Yang terhormat, Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara.
4. Yang terhormat, Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas seluruh bimbingan dan kesabarannya.
5. Yang terhormat, Ibu Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing kedua, atas seluruh bimbingan dan kesabarannya.
6. Yang terhormat, seluruh jajaran Dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
7. Nawangsasi Tasya Shafira, Syafira Nurul Aulia Kusumbrata, Savira Oktavia, Artisa Meyta Mulandri, Intan Aulia Rheinanda, Shella, MABES TINGTUNG dan RUANG GEMURUH atas semangat dan perhatian yang selalu diberikan kepada penulis selama masa kuliah.



Sebelumnya penulis ucapkan terimakasih banyak kepada para pihak yang penulis sebutkan diatas. Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi penulis ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu penulis memohon saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua, Aamin.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Juli 2020

Penulis,

Nabilah Atika Sari

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
RINGKASAN.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tabel Orisinalitas.....	8
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Pustaka Tentang Pengawasan/ Pengendalian.....	25
a. Pengertian Pengawasan.....	25
b. Cara Menjalankan Pengawasan.....	27
c. Maksud dan Tujuan Pengawasan.....	27
d. Bentuk Pengawasan.....	30
e. Fungsi Pengawasan.....	31
f. Langkah-Langkah Proses Pengawasan.....	32
h. Tindakan yang dapat dilakukan dalam pengawasan.....	34
i. Sifat dan Waktu Pengawasan.....	34
j. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan.....	36
k. Macam-Macam Pengawasan.....	39
l. Pengawasan dan pengendalian Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata.....	45
B. Tinjauan Pustaka Tentang Kampung Tematik.....	46
a. Pengertian Kampung Tematik.....	46
b. Elemen Kampung Tematik.....	46
c. Kriteria Kampung Tematik.....	47



d. Skema Hubungan Kampung Tematik Menjadi Indonesia Hebat.....	47
e. Pilar Kampung Tematik Menuju Kampung Wisata.....	48
f. Alur Pembangunan Kampung Tematik/ Desa Tematik.....	49
g. Tahap Pengembangan Kampung Tematik.....	50
h. Manfaat dan Dampak Kampung Tematik.....	52
i. Dampak Kampung Tematik.....	52
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
1. Gambaran Umum Tentang Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang.....	53
2. Visi dan Misi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang.....	59
B. Pembahasan.....	60
1. Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisataan Kampung Tematik di Kota Malang dalam Rangka Mencegah dan Menanggulangi Dampak Negatif Bagi Masyarakat (Tinjauan Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).....	60
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisataan Kampung Tematik di Kota Malang dalam Rangka Mencegah dan Menanggulangi Dampak Negatif bagi Masyarakat.....	85
BAB IV PENUTUP.....	99
A. KESIMPULAN.....	99
B. SARAN.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	103

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Daftar Kampung Tematik di Kota Malang.....	5
Tabel 1.2 Tabel Orisinalitas	9
Tabel 3.1 Parameter Dampak Positif dan Dampak Negatif Pengembangan Pariwisata	60
Tabel 3.2 Indikator Dampak Positif dan Negatif Pengembangan Kepariwisata.....	61
Tabel 3.3 Daftar Kampung Tematik	62
Tabel 3.4 Perbandingan Dampak Positif dan Negatif Pengembangan Pariwisata Kampung Tematik di Kota Malang (Berdasarkan Sampel).....	64
Tabel 3.5 Analisa dampak negatif sampah yang tidak dibuang pada tempatnya berdasarkan Pasal 7 Perpres No. 63 Tahun 2014.....	75
Tabel 3.6 Analisa dampak negatif kemacetan berdasarkan Pasal 7 Perpres No. 63 Tahun 2014.....	76
Tabel 3.8 Analisa dampak negatif meningkatnya polusi (suara, limbah dan estetika) berdasarkan Pasal 7 Perpres No. 63 Tahun 2014.....	76
Tabel 3.9 Analisa dampak negatif laju inflasi meningkat berdasarkan Pasal 7 Perpres No. 63 Tahun 2014.....	78
Tabel 3.10 Analisa dampak negatif angka kriminalitas meningkat berdasarkan Pasal 7 Perpres No. 63 Tahun 2014.....	78
Tabel 3.11 Analisa dampak negatif meningkatnya potensi konflik berdasarkan Pasal 7 Perpres No. 63 Tahun 2014.....	78
Tabel 3.12 Analisa dampak negatif sampah yang tidak dibuang ke tempatnya berdasarkan Pasal 8 Perpres No. 63 Tahun 2014.....	81
Tabel 3.13 Analisa dampak negatif kemacetan berdasarkan Pasal 8 Perpres No. 63 Tahun 2014.....	82
Tabel 3.14 Analisa dampak negatif meningkatnya polusi berdasarkan Pasal 8 Perpres No. 63 Tahun 2014.....	82
Tabel 3.15 Analisa dampak negatif penurunan kualitas lingkungan berdasarkan Pasal 8 Perpres No. 63 Tahun 2014	83
Tabel 3.16 Analisa dampak negatif meningkatnya potensi konflik berdasarkan Pasal 8 Perpres No. 63 Tahun 2014.....	83
Tabel 3.17 Analisa dampak negatif angka kriminalitas meningkat berdasarkan Pasal 8 Perpres No. 63 Tahun 2014.....	84
Tabel 3.18 Analisa dampak negatif laju inflasi meningkat berdasarkan Pasal 8 Perpres No. 63 Tahun 2014.....	84
Tabel 3.19 Faktor penghambat keberhasilan pengasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan kampung tematik di Kota Malang dalam rangka mencegah dan menaggulangi dampak negatif bagi masyarakat.....	89
Tabel 3.20 Tabel solusi faktor penghambat keberhasilan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan kampung tematik di Kota Malang dalam rangka mencegah dan menaggulangi dampak negatif bagi masyarakat.....	97



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pendapatan Devisa Negara Indonesia dari Sektor Pariwisata Tahun 2009-2019E..... 3

Gambar 2.1 5 Pilar Kampung Tematik Menuju Kampung Wisata..... 49

Gambar 2.2 Alur Membangun Kampung/ Desa Tematik 50

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang 56

Gambar 3.2 Sampah yang masih dibuang sembarangan oleh wisatawan 71

Gambar 3.3 Pemasangan Spanduk Himbauan Penutupan Sementara Kampung Tematik di Kota Malang..... **Error! Bookmark not defined.**



RINGKASAN

Nabilah Atika Sari, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN KEPARIWISATAAN KAMPUNG TEMATIK DI KOTA MALANG DALAM RANGKA MENCEGAH DAN MENANGGULANGI DAMPAK NEGATIF BAGI MASYARAKAT (Tinjauan Pasal 23 ayat (1) huruf D Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata), Agus Yulianto, S.H., M.H., Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H.

Kota Malang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang berhasil meningkatkan pembangunan daerah di bidang pariwisata. Salah satu destinasi wisata baru di kota Malang adalah wisata bertajuk kampung, atau biasa kita kenal sebagai kampung tematik. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan kampung tematik yang ada di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *socio-legal* dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode di atas, dapat diketahui bahwa masih banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dalam pembangunan suatu kampung tematik di Kota Malang. Dampak negatif itu sendiri dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bidang yaitu bidang lingkungan, ekonomi dan sosial budaya. faktor penghambat utama adalah kurangnya sinergitas dan kerjasama masyarakat dalam pembangunan kampung tematik. Namun demikian pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan kampung tematik di Kota Malang dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat, dilakukan sesuai pedoman Pasal 6-7 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 yaitu dengan pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan DISPORAPAR Kota Malang. Selain itu juga dilakukan pengawasan preventif dan represif. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan kampung tematik di Kota Malang ada 3, yaitu faktor lingkungan, faktor sumber daya manusia, dan faktor informasi.

Kata kunci: kegiatan kepariwisataan, kampung tematik, kota malang, dampak negatif.

**ABSTRACT**

Nabillah Atika Sari, Civil Administration Law, Faculty Of Law University of Brawijaya Malang, 2020 SUPERVISION AND CONTROLING TOURISM ACTIVITIES OF THEMATIC KAMPONG IN MALANG CITY IN ORDER TO PREVENT AND OVERCOME NEGATIVE IMPACTS ON PUBLIC (REVIEW OF ARTICLE 23 PARAGRAPH 1 LETTER D OF LAW NUMBER 10 OF 2009 CONCERNING TOURISM), Agus Yulianto, S.H.,M.H., Dr. Dewi Cahyandari, S.H.,M.H.

Malang city is one of the regions in Indonesian which has succeeded in increasing regional development in the field of tourism, One of the new tourism destinations in Malang city is tourism titled kampong, or what we know as a thematic kampong. This research studies the issue regarding supervision and controlling tourism activities of thematic kampong in Malang City. This research was based on socio-legal method with a sociological juridical approach. The research result learns that, it can be seen that there are still many negative impacts caused in the construction of a thematic kampong in Malang. The negative impact itself are grouped into 3 (three) fields, environment, economic and socio-cultural fields. The main inhibiting factor was lack of synergy and public cooperation in developed thematic kampong. However supervision and control of tourism acted thematic kampong in Malang City in order to prevent and overcome negative impacts on public, conducted according to the guidelines of articles 6-7 of presidential regulation number 63 of 2014, namely by the prevention and overcome by DISPORAPAR Malang city. But also preventive and repressive supervision. While the factors that influence the supervision and control of thematic kampong activities in malang are three, namely environment factor, human resource factor, and information factor.

Keywords: *Tourism Activities, Thematic Kampong, Malang City, Negative Impact*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan suatu negara pada hakekatnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, begitu juga dengan negara Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV, yakni tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Maka dari itu, pembangunan nasional perlu dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut.¹

Pembangunan suatu negara perlunya ada lembaga negara, lembaga negara di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : lembaga eksekutif sebagai pelaksana, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif.² Lembaga eksekutif dalam melaksanakan tugasnya memiliki beberapa urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan menurut Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkruen dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkruen merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara urusan pemerintahan pusat, urusan pemerintahan daerah provinsi dan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Adapun urusan pemerintahan umum adalah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi

¹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alenia IV

² Muhammad Saleh. **Anomali Kedaulatan Rakyat dalam UUD 1945 Pasca Amandemen**. Jakarta: Yayasan Rumaah Peneleh. 2019. Hlm 89.



kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1) 7 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada dasarnya pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (7) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang, pembagian urusan pemerintahan tersebut bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintahan wajib tidak dapat diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Menjadi tugas provinsi untuk menyelenggarakannya. Peraturan tentang otonomi daerah memberikan kebebasan setiap daerah untuk mengelola sumber daya yang ada pada daerah tersebut seperti yang tertuang dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Pariwisata merupakan salah satu sumber devisa negara yang mempunyai potensial dan andil besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu Negara (hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1). Sektor pariwisata di Indonesia menjadi hal yang sangat mudah dikembangkan dengan melakukan perbaikan infrastruktur, keamanan dan manajemen yang baik agar mampu menciptakan sektor pariwisata yang diminati wisatawan lokal maupun asing dengan rasa kepuasan yang baik. Dalam hal ini, maka akan menciptakan rasa yang ingin berwisata kembali, dengan kata lain akan menciptakan dampak positif masyarakat dan negara.

³ Pasal 18 ayat 2 Unfdang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Gambar 1.1

Pendapatan Devisa Negara Indonesia dari Sektor Pariwisata Tahun 2009-2019E



Sumber : Data Sekunder, Diolah, 2019

Program pembangunan nasional yang berhasil mengalami peningkatan di Indonesia hingga saat ini ialah pembangunan di sektor pariwisata.⁴ Pariwisata menjadi sektor yang strategis karena terkait dengan berbagai sektor pembangunan yang lain, seta dapat meningkatkan perekonomian negara.⁵ Selain itu, pariwisata juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dapat membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha bagi masyarakat sehingga mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pembangunan di bidang kepariwisataan akan disejajarkan kedudukannya dengan sektor lain dalam usaha meningkatkan pendapatan negara, maka kepariwisataan dapat disebut sektor industri pariwisata.⁶

Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki potensi wisata yang bisa dikembangkan dan termasuk Jawa Timur. Sebagai provinsi dengan populasi dengan populasi terendah di Jawa dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Tengah, Jawa Timur menawarkan beragam jenis tujuan wisata mulai dari situs bersejarah hingga tempat rekreasi alam, seperti pantai, danau, gunung berapi, dan suaka

⁴ Arief Khumaedy. **Tahun 2017 Kita Genjot Pariwisata** (online) Setkab Bandung. <https://setkab.go.id/tahun-2017-kita-genjot-sektor-pariwisata/> diakses 12 November 2019 pukul 18.05

⁵ Pitana dan I Gede dan Gayatri. **Sosiologi Pariwisata**. Yogyakarta. Penerbit Andi. 2005.hlm 98.

⁶ Singgih Widodo. **Pengembangan Daya Tarik Wisata Berbasis Persepsi Wisatawan**. Yogyakarta. Pustaka Studi Pariwisata UGM. 2009. Hlm 12.



margasatwa.⁷Salah satu kota favorit di Jawa Timur yang menjadi tujuan wisata adalah Kota Malang.

Kota Malang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang berhasil meningkatkan pembangunan daerah di bidang pariwisata. Kota Malang juga bisa dikatakan sebagai ruang kreatif Kota Malang yang dapat menjadi pusat kegiatan dan perekonomian kreatif sebagai pemecah permasalahan permukiman kumuh. Keberadaan kampung menjadi pondasi dalam struktur perkembangan Kota Malang.

Salah satu destinasi wisata baru di kota Malang adalah wisata bertajuk kampung, atau biasa kita kenal sebagai kampung tematik. Konsep wisata bertajuk 'kampung' menjadi bukti bahwa pemberdayaan warga Kota Malang bisa dilakukan dari warga itu sendiri. Kampung ini biasa disebut dengan kampung tematik yang salah satu tujuannya untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kampung tematik dibentuk untuk membuka destinasi wisata baru berbasis kearifan lokal yang menonjolkan potensi dari suatu wilayah melalui pemberdayaan masyarakat.

Kampung tematik di Malang sendiri bermunculan karena adanya lomba kampung tematik yang diadakan BAPPEDA, namun sebelumnya telah ada kampung tematik perintis utama yaitu Kampung warna-warni Jodipan yang mana kampung itu tidak mengikuti lomba.⁸ Lomba ini awalnya mengundang banyak kampung untuk mendaftar, sekitar 70 kampung dari seluruh kelurahan di Malang mendaftarkan kampung mereka untuk mengikuti lomba ini. Lomba ini juga diadakan BAPPEDA selain untuk melaksanakan perintah dari APEKSI XII, juga merupakan upaya untuk membuat kampung yang berdasarkan pemberdayaan masyarakat yang *output* yang dimaksudkan adalah untuk mengembangkan ekonomi masyarakat kampung.⁹

Setelah terselenggaranya lomba tersebut, akhirnya beberapa kampung tematik mendegradasikan kampung mereka secara perlahan dan tersisa beberapa

⁷ <https://m.traveloka.com/id-id/activities/indonesia/region/jawa-timur-103130> diakses pada 12 November 2019 pukul 18.15

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak R. Agung Harjaya Buana, S.E., M.SE Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang pada 17 Maret 2020.

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Ratih Sulisty Handayani, M.Si. selaku Seksi Pemasaran dan Brand Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang pada 17 Maret 2020.



kampung yang masih *eksis* sampai saat ini, kampung tersebut diantaranya adalah sebagai berikut (Tabel 1.1)

Tabel 1.1
Daftar Kampung Tematik di Kota Malang

No.	Nama	Alamat
1.	Kampung Tridi	Jl. Temenggungan ledok RW. 12 Kel. Kesatrian Kec. Blimbing Kota Malang
2.	Kampung Biru Arema	Jl. Embong Brantas RW 05 Kel. Kidul Dalem Kec Klojen Kota Malang
3.	Kampoeng <i>Heritage</i> Kayoetangan	Jl. AR Hakim Gg II/ 1190 RW I, RW IX dan RW X Kel. Kauman kec. Klojen Kota Malang
4.	Kampung Budaya Polowijen	Jl. Cakalang RT 03 RW 02 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang
5.	Kampung Sinau Budoyo Satrio Turonggo	Jl. Lembang 9 Malang kel.Rampal celaket kecamatan klojen
6.	Kampung Bamboo Mewek <i>Park</i>	Jl. Ikan Tombro RW 04 Kelurahan Tunjungsekar Kec Lowokwaru Kota Malang
7.	Kampung 1000 Topeng	Jl. Jabal Nur RT 2 RW 7 Kel. Tlogowaru Kec.Kedungkandang Kota Malang
8.	Kampoeng Wisata Tempe Sanan Malang	Jl. Raden Tumenggung Suryo No.90 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang
9.	Kampung Gerabah Penanggungan	Jalan Mayjend Panjaitan XVII-A/72, Malang Kel. Penenaggungan Kec. Klojen Kota Malang
10.	Kampung Keramik Dinoyo	Jl. MT Haryono Gg 11D No 474 Kel Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang
11.	Kampung Koeboeran Londo	Jl. Sudanco Supriadi No 38 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang
12.	Kampung Terapi Hijau	jln.S Supriadi 2B No.16 sukun Kel. Sukun Kec. Sukun kota Malang
13.	Kampung Glintung Water Street	Jl.Letjend.S.Parman/Glintung Gg 1 Kec.Blimbing, Kel.Purwantoro, Kec. Blimbing kota Malang



14.	Kampung Gribig Religi	Jl. Ki Ageng Gribig Gg 3 Sentono (Kompleks Pesarean Ki Ageng Gribig)
15.	Kampung Keramat Kasin	Jl. Bali Nomor 9
16.	Kampung Putih	Jalan Jaksa Agung Suprpto, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur
17.	Kampung Lampion	Jl. Ir. H. Juanda 9a No.23, Jodipan, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur
18.	Kampung Rolak Indahku	Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur
19.	Kampung Warna Warni Jodipan	Jodipan, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur
20.	Kampung Wisata Panawijen	-
21.	Kampung Glintung Go Green	Jl. Karya Timur Dalam II No.Kav.6, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur
22.	Kampung Djanti Padhepokan	Jl.Janti Barat Padepokan RT 14 RW 04 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang
23.	Tawang Sari Kampong Sedjarah	Jl. Sumbersari RW.01 Kota Malang

Sumber: *Data primer, diolah, 2020.*

Penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia, khususnya kota Malang dimana kota ini adalah destinasi turis lokal maupun interlokal. Tentu disamping banyak dampak positif yang didapat juga terdapat dampak negatif pula. Mengetahui hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 23 ayat (2) huruf d Undang Undang Kepariwisata pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana termaktub dalam pasal ini, yang berbunyi:¹⁰

Pasal 23

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban
 - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergal; dan

¹⁰ Pasal 23 Ayat 1 huruf d Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata



d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Dengan adanya pasal tersebut telah jelas pemerintah daerah berkewajiban untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan mengganggu berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas, baik itu dampak pada lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Karena mayoritas wisatawan kadang tidak terlalu memperhatikan aspek tersebut, terlebih destinasi ini adalah wisata kampung, dimana para wisatawan berkontak langsung dengan lokasi pemukiman warga, berbeda dengan obyek wisata lainnya yang memang memiliki lahan diluar pemukiman atau bahkan wisata alam yang jauh dengan pemukiman warga.

Dengan adanya pasal tersebut, melahirkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata dan dijelaskan pada pasal 2 Peraturan Presiden tersebut yang berbunyi:¹¹

Pasal 2

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan, dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri
- (3) Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur, dan bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam peraturan presiden tersebut telah termaktub jelas kewajiban pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dampak negatif kepariwisataan yang mana kegiatan ini juga diberikan dana khusus yang telah tercantum dalam APBN dan/atau APBD daerah masing-masing seperti yang tertuang pada pasal 10 Peraturan Presiden yang sama

Pasal 10

- (1) Pendanaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

¹¹ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata



(2) Pendanaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/ walikota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.¹²

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dan mengambil judul **"Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisataan Kampung Tematik di Kota Malang dalam Rangka Mencegah dan Menanggulangi Dampak Negatif Kepariwisataan Bagi Masyarakat (Tinjauan Pasal 23 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan"**.

B. Tabel Orisinalitas

Dalam sub bab ini mengemukakan penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai tema serupa dengan penelitian penulis, supaya jelas perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan serta untuk menjaga kemutakhiran dan orisinalitas. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

¹² Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan



Tabel 1.2
Tabel Orisinalitas

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Rizkiya Assidiq Putra/ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang/ 2019	PEMBINAAN, PENDAYAGUNAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUNAAN AIR BAWAH TANAH YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN (STUDI DI DINAS PENGAIRAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN PASURUAN)	1. Bagaimana pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah yang dilakukan pemerintah kabupaten pasuruan? 2. Apa hambatan dan solusi dalam pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah yang dilakukan pemerintah kabupaten pasuruan?
2.	Made Faris Wina Raharja/ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang/ 2017	PELAKSANAAN PASAL 186 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1	1. Bagaimana pelaksanaan pasal 186 ayat (2) peraturan daerah kota malang nomor 1



			<p>TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG TERKAIT RELOKASI BANGUNAN GEDUNG DI BANTARAN SUNGAI BRANTASDI KOTA MALANG</p>	<p>tahun 2012 tentang bangunan gedung terkait relokasi bangunan gedung di bantaran sungai brantas di kota Malang? 2. Apa faktor faktor yang menghambat pelaksanaan pasal 186 ayat (2) peraturan daerah kota malang nomor 1 tahun 2012 tentang bangunan gedung terkait relokasi bangunan gedung di bantaran sungai brantas di kota Malang?</p>
3.	Ardian Fakultas Administrasi Universitas Riau/ 2018	Zarfandi/ Ilmu KOTA DUMAI (STUDI KASUS USAHA KARAOKE)	<p>PENGAWASAN WISATA HIBURAN OLEH PEMERINTAH KOTA DUMAI (STUDI KASUS USAHA KARAOKE)</p>	<p>1. Bagaimana pengawasan usaha wisata hiburan oleh pemerintah kota dumai tentang usaha karaoke? 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan usaha wisata hiburan oleh pemerintah kota dumai tentang usaha karaoke?</p>



Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan ketiga penelitian tersebut. Pada penelitian penulis, penulis menganalisis bagaimana bentuk pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta hambatan serta upaya yang dihadapi dan harus dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, khususnya bidang pariwisata.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan kampung tematik di Kota Malang dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan kampung tematik di Kota Malang dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat dan apa solusi yang dapat dilakukan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan kampung tematik di Kota Malang dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan kampung tematik di Kota Malang dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat dan apa solusi yang dapat dilakukan.



E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berhubungan dengan pengembangan keilmuan di bidang hukum, sedangkan manfaat praktis berhubungan dengan penerapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini penjelasan dari manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Bagi pengetahuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai perbandingan mahasiswa dalam penelitian objek yang sama atau sejenis. Selain itu juga dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan mahasiswa masuk ke lingkungan sosial.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa

Memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih dalam tentang aplikasi teori, konsep, dan proses dalam praktek dan sebagai evaluasi tentang pengetahuan yang telah diterima oleh mahasiswa selama perkuliahan dengan realitas dan kondisi serta evaluasi yang ada di lapangan. Serta dapat meningkatkan kompetensi, kecerdasan intelektual. Sebagai sarana memperluas pengetahuan dan pengalaman.

b. Bagi pemerintah kota Malang

Diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Malang untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan, terutama kegiatan kepariwisataan pada Kampung Tematik Kota Malang yang menimbulkan dampak negatif serta mempertimbangkan pengawalan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Wali Kota untuk mengatur tentang pelaksanaan Kampung Tematik di Kota Malang yang notabenehnya adalah Kota Pariwisata. Yang mana, kampung tematik ini dapat menjadi alternatif destinasi wisata dan harus dikembangkan dan memiliki payung hukum yang jelas agar lebih terstruktur pelaksanaannya.



c. Bagi kampung tematik di Kota Malang

Diharapkan dapat menjadi dasar bagi Kampung Tematik untuk berkoordinasi dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang tentang pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan, terutama kegiatan kepariwisataan pada Kampung Tematik Kota Malang yang menimbulkan dampak negatif mengembangkan dan juga mengikutsertakan warganya dalam pembangunan pariwisata kota Malang, khususnya dalam pembangunan Kampung Heritage Kota Malang.

d. Bagi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Diharapkan dapat memberikan informasi bagi perkembangan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, khususnya bagi dosen dan mahasiswa konsentrasi Hukum Administrasi Negara, dan juga sebagai bahan alternatif tambahan mata kuliah yang lebih efektif dan efisien.

e. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat tentang kegiatan kepariwisataan, terutama kegiatan kepariwisataan pada Kampung Tematik Kota Malang yang menimbulkan dampak negatif, yang mana masih sering terjadi namun terkadang masyarakat masih belum sadar akan hal tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi, antara lain: untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner, memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan, mengenai masyarakat.¹³

¹³Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI, Jakarta, 1984, hlm 7.



1. Jenis penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris yang biasanya dikenal juga dengan penelitian sosiolegal.¹⁴ Penelitian ini adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuisioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.¹⁵

Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁶

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pengawasan dan pengendalian kampung tematik di kota Malang dalam rangka menanggulangi dampak negatif kepariwisataan, dimana penelitian ini dilakukan di beberapa kampung tematik Kota Malang dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang.

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.¹⁷ Pendekatan penelitian yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan

¹⁴ Badriyah Khaleed. **Legislative Drafting : Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan**. Digital.Jakarta. 2014.hlm 41.

¹⁵ Laurensis Arliman Simbolon. **Ilmu Peraturan Perundang-undangan yang Baik untuk Negara** Indonesia. Deepublish, Yogyakarta. 2019.Hlm 101

¹⁶ Bambang Waluy. **Penelitian Hukum Dalam Praktek**. Jakarta.Sinar Grafika. 2002. Hlm 16.

¹⁷ Soerjono Soekamto. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta. Penerbit Indonesia Press. 1986. Hlm 51



terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹⁸

Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya, yaitu mengetahui bagaimana peran serta masyarakat dan tanggung jawab pemerintah daerah Kota Malang dalam pembangunan kampung tematik di Kota Malang.

Kemudian diteliti dari segi ilmu hukum atau dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana biasanya disebut sebagai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.

3. Alasan pemilihan lokasi

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah beberapa kampung tematik di Kota Malang dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang karena kota Malang juga salah satu destinasi wisatanya adalah kampung tematik, dan penyelenggaraan kampung tematik tersebut harus diimbangi dengan pengawasan dan pengendalian, khususnya terhadap dampak negatif kepariwisataan dimana itu dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang merupakan kepanjangan tangan pemerintahan Kota Malang di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata Kota Malang. Maka dari itu, kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat luas sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41). Maka dengan

¹⁸ Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10



jelas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang merupakan tangan kanan pemerintah Kota Malang di bidang kepariwisataan. Hal tersebut berarti Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang menjadi wakil dari pemerintah Kota Malang dalam melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan kepariwisataan sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang pengendalian dan pengawasan kegiatan kepariwisataan.

4. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian, pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁹

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan dengan wawancara kepada pihak yang memiliki kewenangan. Dalam hal ini adalah beberapa pengelola kampung tematik Kota Malang serta informan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang sebagai pengawas dan pengendali dampak negatif kepariwisataan. Adapun sumber data primer penelitian ini, antara lain:

- a) Wawancara, Wawancara adalah teknik pengamatan langsung dalam penelitian melalui pertanyaan-pertanyaan langsung kepada responden, wawancara merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung. Wawancara disini ditujukan kepada beberapa manajemen kampung tematik di Kota Malang dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang.

¹⁹ Soerjono Soekmanto dan Sri Mamudji. **Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat**. Jakarta, Raja Grafindo, 2011, Hlm 12.

²⁰ Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, hlm 129.



b) Dokumentasi, berkas penting dari institusi yang akan diteliti, yaitu dengan menggali atau mencari informasi yang ada di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian dampak negatif kepariwisataan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi atau literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.²¹ Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²² Sumber data sekunder yang digunakan adalah sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu menelaah berbagai perundang-undangan, literatur dan internet yang berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber data sekunder penelitian ini, antara lain:

a) Studi pustaka, yaitu menggunakan berbagai buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Buku-buku ini antara lain buku-buku yang ada di perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tentang hukum administrasi negara, hukum administrasi daerah, otonomi daerah, buku tentang pengawasan dan pengendalian dampak negatif kepariwisataan.

b) Studi internet, penelusuran internet yaitu berita-berita dan data yang didapatkan berkaitan dengan masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat.

c) Peraturan perundang-undangan, yaitu mencari berbagai undang-undang yang masih berlaku dan juga berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian dampak negatif kepariwisataan. Peraturan perundang-undangan itu antara lain:

²¹ Burhan Bungim. **Metode Penelitian Kualitatif**. Jakarta. Raja Grafindo. 1996. Hlm 46.

²² Sumadi Suryabrata, **Metode Penelitian**. Jakarta: Rajawali. 2003. hlm 93.



- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata
- 2) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata
- 3) Peraturan Walikota Malang Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang
- 4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- 6) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang diangkat ini digunakan untuk memperoleh data-data primer dan sekunder yang valid, berkaitan pula dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sebagaimana masalah yang diangkat, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Teknik memperoleh data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada responden atau narasumber. Jadi data yang didapatkan secara langsung. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode *survey* dan juga metode observasi. Metode *survey* ialah metode yang pengumpulan data primer menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Penulis melakukan wawancara kepada beberapa manajemen kampung tematik di Kota Malang, masyarakat sekitar kampung tematik di



Kota Malang dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang.

Wawancara adalah proses tanya jawab, secara lisan dimana dua orang atau lebih, dan mendengarkan informasi serta keterangan-keterangan dari narasumber langsung. Sebelum melakukan wawancara, ada baiknya penulis merencanakan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan sistem terbuka maupun dengan sistem wawancara bebas terpimpin. Kemudian penulis juga melakukan pengumpulan data dengan metode observasi. Metode observasi ialah metode pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang terjadi.

Maka dari itu, dapat disimpulkan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni pengamatan (observasi) dan wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

a) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi selama penelitian. Data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat, dan terperinci mengenai lapangan, kegiatan kemanusiaan, dan situasi sosial serta di mana kegiatan-kegiatan itu terjadi. Observasi dilakukan untuk mengetahui jalannya kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat.

Salah satu observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mendatangi kampung tematik di Kota Malang dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang.

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, yaitu peneliti berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, ikut terlibat dan mengamati kegiatan pengawasan dan



pengendalian kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang terhadap kampung tematik Kota Malang.

Peneliti melakukan pengamatan secara terbuka, sehingga mengetahui apa saja bentuk kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang terhadap kampung tematik yang ada di Kota Malang. Observasi yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk menambah dimensi-dimensi baru guna memahami konteks maupun fenomena yang diteliti.

b) Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, dimana pertanyaan yang diberikan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Dalam teknik wawancara, peneliti lebih dahulu menentukan individu-individu yang akan dijadikan sebagai informan. Informan penelitian ini meliputi orang-orang yang mampu memberikan data sesuai dengan kebutuhan dari peneliti. Dalam hal ini meliputi kepengurusan manajemen kampung tematik di Kota Malang, warga sekitar Kampung Tematik Kota Malang dan pihak dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, dengan jumlah responden yang dikira cukup untuk memperoleh data yang diperlukan.

c) Dokumentasi



Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini lebih pada pengumpulan dokumentasi pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan. Untuk penelitian ini dokumentasi yang diperlukan adalah dokumentasi kegiatan yang dilakukan di beberapa kampung tematik di Kota Malang dan juga Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Kota Malang dalam rangka kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan kampung tematik di Kota Malang. Dalam melakukan penelitian, peneliti mendokumentasikan aktivitas yang dilakukan beberapa manajemen di Kota Malang, misalnya dalam acara festival budaya dan dihadiri serta bekerjasama oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang.

b. Teknik memperoleh data sekunder

a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan bukubuku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengandalkan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Selain itu studi kepustakaan terdiri juga dari Jurnal, Peraturan Perundang-Undangan, Koran, serta media-media informasi yang lainnya.²³

b) Studi internet

²³ Mestika Zed. **Metode Penelitian Kepustakaan**. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.2008.Hlm 4.



Studi internet dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data yang ada di internet dan yang mana berkaitan dengan masalah yang diteliti, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, artikel yang dapat dipertanggungjawabkan, jurnal online dan kamus *online*.

c) Penelusuran perundang-undangan

Penelusuran peraturan perundang-undangan, yaitu mencari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁴

6. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi sebenarnya bukan hanya orang tetapi juga objek atau subjek beserta karakteristik atau sifat-sifatnya.

Populasi di penelitian ini yaitu pihak yang terkait dan memiliki wewenang, khususnya Pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, pokdarwis Kota Malang, wisatawan kampung tematik kota malang, Kepala RT dan/ atau RW beberapa Kampung tematik di Kota Malang serta manajemen beberapa kampung tematik di Kota Malang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.²⁵ Dari populasi tersebut ditentukan sampel atau narasumber dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara *purposive sampling*, yaitu memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu disesuaikan dengan keudukannya.

²⁴ Muhammad Abdul Kadir. **Hukum dan Penelitian Hukum**. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004. hlm56.

²⁵ Zainuddin Ali. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Hlm 98.



Penelitian ini mengambil informan siapa saja yang menurut pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Maka jumlah yang diambil tidak ditentukan batasannya. Informan yang dipilih melalui berbagai pertimbangan dan kriteria. Penentuan informan dipilih berdasarkan 2 (dua) kriteria, yaitu:

- 1) Pertama adalah informan yang mengetahui seluk beluk pengelolaan dan pelaksanaan kampung tematik di Kota Malang dari aspek manajemen keuangan, sosial-budaya, lingkungan serta jaringan yang ada di dalamnya, dalam hal ini peneliti memilih beberapa manajemen Kampung Tematik di Kota Malang.
- 2) Kriteria kedua adalah informan yang bersumber dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang yang mana bertanggungjawab atas kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat. Hal tersebut dipilih berdasarkan bagaimana dia mengetahui norma dan sebagai walikota Malang dalam pelaksanaan pasal 23 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisata dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisata.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa pihak yang dijadikan pihak-pihak dalam pengambilan data, diantaranya:

- 1) Beberapa kepala manajemen kampung tematik kota Malang, diantaranya:
 - a) Kampung *Heritage* Kayoetangan Kota Malang yang diketuai oleh Bapak Rizal;
 - b) Kampung Putih yang diketuai oleh Ibu Shanti;



c) Kampung Glintung *Go Green* Kota Malang yang diketuai oleh Bapak Ir. Bambang Irianto; dan

d) Kampung Glintung *Water Street* Kota Malang yang diketuai oleh ;

2) Masyarakat sekitar Kampung Tematik di Kota Malang;

3) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang.

a) Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diketuai oleh Bapak Drs. Heri Sunarko, M.Si. yang beranggotakan:

1. Ibu Rath Sulisty Handayani, M.Si. selaku Seksi Pemasaran dan *Brand* Pariwisata

2. R.Agung Harjaya Buana, S.E., M. SE. selaku Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatid yang beranggotakan

b) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata diketuai oleh Ibu Dra.Yenny Mariati, M.Si, yang beranggotakan:

1. Ibu Endang Sumarlik, S.E. selaku Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;

2. Ibu Artis Swastini, S.E. selaku Seksi Pengembangan Kawasan dan Industri Pariwisata.

7. Teknik analisis data

Data yang diperoleh, baik dari studi kepustakaan, dokumen, internet, maupun dari lapangan akan dianalisis dengan cara deskriptif analisis. Yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang dapat diteliti dengan cara menganalisis kemudian dilanjutkan dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh, setelah itu dipaparkan dalam suatu kesimpulan.²⁶

8. Definisi operasional

²⁶ Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2010. hlm 75.



a. Pengawasan

Pengawasan diartikan sebagai proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

b. Pengendalian

Pengendalian disini dapat diartikan suatu upaya dari pemerintah atau kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai pemerintahan untuk melaksanakan upaya mencegah.

c. Kampung Tematik

Kampung tematik adalah kampung yang terkonsep dan berdampak ekonomi maupun infrastruktur yang dibangun dan dibina secara berkelanjutan oleh sekelompok masyarakat yang terorganisir.

d. Dampak negatif kepariwisataan

Dampak negatif kepariwisataan adalah dampak (*side effect*) dari adanya obyek wisata tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Tentang Pengawasan/ Pengendalian

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.²⁷

²⁷ Nurmayani. **Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)**. Universitas Lampung; Bandar Lampung, hlm. 81.



Terdapat beberapa pengertian pengawasan menurut ahli, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sondang P Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁸
2. Sujamto yang menyatakan pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.²⁹
3. Prajudi yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.³⁰

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus di laksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian diadakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak.
2. Selain itu pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

²⁸ Sondang. P Siagian. **Administrasi Pembangunan**. Jakarta: Gunung Agung. 2000. hlm 135.

²⁹ Sujamto. **Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab Sinar**. Jakarta : Grafika. 1990, hlm. 17.

³⁰ Prayudi. **Hukum Administrasi Negara**. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1981. hlm 80



b. Cara Menjalankan Pengawasan

Dalam menjalankan sebuah pengawasan dibutuhkan unsur-unsur yang wajib dipenuhi sebelum dimulainya proses tersebut, unsur-unsur tersebut antara lain:

- 1) Ada obyek yang diawasi;
- 2) Ada aturan sebagai landasan dilakukan pengawasan;
- 3) Pihak atau personil pengawasan; dan
- 4) Tindakan pengamatan.

c. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terdapat beberapa maksud dari pengawasan menurut para ahli, pertama Menurut Situmorang dan Junhir maksud pengawasan adalah untuk:³¹

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;
- 2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru;
- 3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan;
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak;
- 4) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu *standard*.

Menurut Rachman dan Situmorang dan Junhir maksud dari pengawasan yaitu:

- 1) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

³¹ Victor M. Situmorang dan Jusuf Junhir. **Aspek Hukum Pengawasan Melekat**. Yogyakarta: Rineka Cipta. 1994. Hlm 22.



2) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan;

3) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah;

4) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar

Pengawasan dilakukan dengan maksud tidak mencari cari kesalahan (*watch dog*) namun untuk:³²

1) Memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan oleh instansi pemerintah memenuhi ketentuan kualitas yang dipersyaratkan atau memenuhi harapan masyarakat (*assurance*).

2) Memberi bimbingan atau pendampingan kepada manajemen agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan mencapai sasaran yang diharapkan (*consultant*).

3) Fasilitator manajemen untuk menggalis sendiri kecukupan pengendalian, mengidentifikasi risiko dan mengevaluasi risiko, membuat rencana tindakan dan mendorong untuk proses perbaikan yang berkelanjutan (*catalyst*)

Menurut Arifin Abdul Rachman, pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah.

2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.

3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan.

³² C.M. Susetya (Kepala Bagian Umum Sekretariat Itjen). **Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Yang Efektif**. <http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/77> diakses pada 12 Maret 2020 pukul 20.13



4) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan.

5) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi Dengan demikian mengenai tujuan pengawasan yang sangat erat kaitannya dengan rencana dari suatu organisasi.

Menurut Situmorang dan Juhir tujuan pengawasan adalah untuk:³³

1) Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna (dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab;

2) Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat;

3) Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

³³ Victor M. Situmorang dan Jusuf Junhira. *Ibid.*, hlm 24.



Menurut Siswandi mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah:³⁴

- 1) Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku;
- 2) Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi;
- 3) Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi;
- 4) Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam organisasi;
- 5) Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat

Menurut penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pengawasan yang dimaksud dalam ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di daerah tetap dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁵

Dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa maksud dan tujuan pengawasan yaitu untuk mengetahui apakah pelaksanaan dan hasil pekerjaan sesuai dengan program jika dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.

d. Bentuk Pengawasan

Pengawasan dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain segi ekonomi atau manajemen dan segi hukum:³⁶

³⁴ Siswandi, Indra Iman. **Aplikasi Manajemen Perusahaan**. Edisi kedua. Jakarta: Mitra Wicana Media. 2009. Hlm 83-84.

³⁵ M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT Pareke. **Kewenangan Bank Indonesia dalam Indonesia dalam Peraturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK**. Bengkulu : Zigie Utama. 2018. Hlm 76-77

³⁶ SF. Marbun. **Hukum Administrasi Negara II**. Yogyakarta :FH UII Press. 2013. Hlm. 2



1) Dari Segi Manajemen

Pengawasan diperlukan untuk menjamin agar suatu kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana (*planning*) sehingga tujuan organisasi tercapai. Pengawasan juga untuk menjaga agar fungsi dan pemerintahan berjalan baik dan terjamin penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*).

2) Dari Segi Hukum Administrasi

Pengawasan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai dengan norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum bagi rakyat atau sikap-tindakan badan/pejabat tata usaha negara dapat diupayakan.

e. Fungsi Pengawasan

Ada beberapa fungsi pengawasan yang dipaparkan oleh para ahli, antara lain, Menurut Simbolon:

- 1) Mempertebal rasa tanggungjawab terhdap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
- 2) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- 3) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Sedangkan fungsi pengawasan menurut Ernie dan Saefullah adalah sebagai berikut.³⁷

- 1) Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang di tetapkan;
- 2) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan;

³⁷ Erni/Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, **Pengantar Manajemen**, Jakarta, . Prenada Media, Edisi pertama, 2005. Hlm 54.



3) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi

Sedangkan Maringan, fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan;
- 2) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
- 3) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa fungsi pengawasan yaitu mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan serta mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.

f. Langkah-Langkah Proses Pengawasan

Adapun Menurut Kadarman langkah-langkah proses pengawasan, yaitu:

- 1) Menetapkan standar
Menetapkan standar ialah perencanaan yang merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar.
- 2) Mengukur kerja

³⁸ Maringan. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004. hlm 62.



Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan.

3) Memperbaiki penyimpangan

Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

g. Teknik Pengawasan

Menurut Siagian teknik yang dapat digunakan dalam pengawasan antara lain adalah:³⁹

- 1) Pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat sendiri bagaimana cara para petugas operasional dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan tugasnya;
- 2) Melalui laporan lisan atau tertulis dari pada penyelia yang sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan para bawahannya;
- 3) Melalui penggunaan kuesioner yang respondennya adalah para pelaksana kegiatan operasional;
- 4) Wawancara, apabila diperlukan wawancara dengan para penyelenggara berbagai kegiatan operasional pun dapat dilakukan dalam rangka pengawasan.

Menurut Siagian⁴⁰ proses pengawasan pada dasarnya dilakukan dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu:

- 1) Pengawasan Langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan. Dalam hal ini pimpinan langsung datang dan memeriksa kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan. Pengawasan langsung dapat berbentuk:

³⁹ Sondang. P. Siagian. **Administrasi Pembangunan**. Jakarta: Gunung Agung, 2000. Hlm 259-260.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 112.



Inspeksi langsung, *On-the-Spot observatton* dan *On-the-spot report*.

- 2) Pengawasan tidak langsung, merupakan pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, baik itu tertulis maupaun lisan.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa teknik pengawasan terdiri dari pengawasan langsung yang dilakukan oleh atasan dan pengawasan tidak langsung melalui laporan lisan, kuesioner dan lain-lain.

h. Tindakan yang dapat dilakukan dalam pengawasan

Tindakan yang dapat dilakukan dalam pengawasan adalah:

- 1) mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- 2) menyarankan agar ditekan adanya pemborosan; dan
- 3) mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

i. Sifat dan Waktu Pengawasan

Terdapat sifat dan waktu pengawasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Pertama menurut Hasibuan, sifat dan waktu pengawasan terdiri dari: ⁴¹

- 1) *Preventive controll*, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. *Preventive controll* adalah pengendalian terbaik karena dilakukan sebelum terjadi kesalahan. *Preventive controll* ini dilakukan dengan cara:
 - a) Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan;
 - b) Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan;
 - c) Menjelaskan dan atau mendmonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu;
 - d) Mengorganisasi segala macam kegiatan;

⁴¹ Malayu *Hasibuan*, **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Jakarta: PT Bumi. Aksara. **2001**.



e) Menentukan jabatan, *job description*, *authority*, dan *responsibility* bagi setiap individu karyawan;

f) Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan;

g) Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan

2) *Repressive Control*, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

Repressive control ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Membandingkan hasil dengan rencana;

b) Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya;

c) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya;

d) Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada;

e) Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana;

f) Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksana melalui *training* dan *education*.

3) Pengawasan saat proses dilaksanakan yaitu jika terjadi kesalahan langsung diperbaiki;

4) Pengawasan berkala, adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain;

5) Pengawasan mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada telah



dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik.

Pengawasan mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik;

- 6) Pengawasan melekat (waskat) adalah pengawasan yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan operasional dilakukan.

Dari pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa sifat dan waktu pengawasan terdiri dari pengawasan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan serta sesudah terjadi penyimpangan serta pengawasan yang rutin dilakukan setiap bulan atau bahkan pada waktu tertentu-tertentu saja.

j. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan

Menurut Mulyadi, beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah:⁴²

- 1) Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi;
- 2) Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan;
- 3) Kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan. Dari pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan ialah berasal dari dalam dan luar organisasi.

Menurut Abdurrahman dalam Syafie⁴³ ada beberapa faktor yang dapat membantu pengawasana dan mencegah dari berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, antara lain:

- 1). Filsafat yang dianut suatu bangsa
- 2). Agama yang mendasari seseorang tersebut
- 3). Kebijakan yang dijalankan
- 4). Anggaran pembiayaan yang mendukung

⁴² Mulyadi, 2007. **Akuntansi Biaya, Edisi ke 3**. Yogyakarta: STIE YKPN. Hlm 102.

⁴³ Abdurrahman. 2011. Hlm 110.



- 5) Penempatan pegawai dan prosedur kerja
- 6) Kemantapan koordinasi dalam organisasi

Selain faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang dapat terjadi di lingkungan internal dan eksternal suatu organisasi, antara lain:

1) Faktor Lingkungan

Mencapai tujuan organisasi perlu adanya kejelasan pelaksanaan kerja baik dari lingkungan eksternal (organisasi) dan lingkungan internal (publik). Maksudnya, segala yang dipersiapkan di suatu organisasi mampu mendukung kegiatan untuk di luar organisasi. Sehingga pimpinan sebagai pengambil keputusan perlu menyesuaikan antara kebutuhan eksternal dengan keadaan internal. Karena hal tersebut dapat memunculkan dampak diantara pihak organisasi, pihak pemangku kepentingan, dan masyarakat.

Faktor lingkungan dari internal berarti segala sesuatu persoalan yang ada di organisasi, yaitu mengenai permasalahan kebutuhan untuk pendukung pelaksanaan kerja. Sedangkan pada faktor lingkungan dari eksternal, yaitu hal yang dapat muncul dari berbagai pihak, seperti perusahaan, masyarakat, atau kelompok organisasi lainnya, maka ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain dalam menciptakan proses pekerjaan yang baik dan sesuai tujuan.

2) Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi, karena merupakan faktor yang sangat penting dalam kunci penentu keberhasilan suatu organisasi. Secara sempit sumber daya manusia adalah individu atau kepribadian seseorang yang mempunyai ciri jasmani dan rohani. Hubungan jasmani dan rohani dapat memunculkan kemampuan dan keterampilan potensi seseorang. Karena kepercayaan dan konsentrasi terhadap diri sendiri yang



memberikan semangat beraktivitas atau memberikan pemikiran yang positif pada diri sendiri. Pemikiran yang positif menjadi hal yang mendasar untuk mengelola dan menggerakkan diri individu secara optimal dalam melaksanakan kegiatan pencapaian tujuan organisasi. Peran setiap individu yang beragam mampu saling mengisi dan melengkapi kekurangan pada organisasi.

Sedangkan, dalam arti luas sumber daya manusia merupakan penduduk pada suatu wilayah. Tingkat kesadaran individu yang harus dibangun untuk meyakinkan keberhasilan pelaksanaan kerja. Kesadaran tersebut yang akan di lihat dengan kebiasaan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Kesadaran yang positif mampu memberikan inovasi dan inspirasi dalam mengembangkan kemampuan bekerja. Oleh karena itu, karyawan yang sadar akan tugasnya diperkerjakan sesuai posisinya, harus mampu meningkatkan akuntabilitas kerjanya dengan keinginan melakukan sesuatu yang mengedepankan tujuan organisasi tersebut.

3) Faktor Informasi

Komunikasi yang mendapatkan respon baik ialah dengan penyampaian informasi yang, tepat, jelas, mudah dipahami, dan langsung menuju pada pokok permasalahan. Informasi yang merupakan berita atau data, memberikan pengetahuan bagi penerima informasi tersebut. Penyampaian data yang jelas mampu memberikan timbal balik antara pemberi informasi (komunikator) dan penerima informasi (komunikan).



k. Macam-Macam Pengawasan

Berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, dalam administrasi Negara Indonesia dikembangkan 4 (empat) macam, yaitu:⁴⁴

- 1) Pengawasan melekat yang merupakan pengawasan yang dilakukan seseorang pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya.
- 2) Pengawasan fungsional yang merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan.
- 3) Pengawasan legislatif yang merupakan pengawasan yang dilakukan lembaga perwakilan rakyat baik di daerah dan pusat.
- 4) Pengawasan masyarakat yang merupakan pengawasan dilakukan oleh masyarakat.

Menurut Emi dan Saefullah, jenis pengawasan terbagi atas 3 (tiga), yaitu:⁴⁵

- 1) Pengawasan Awal, yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- 2) Pengawasan Proses, yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat sebuah proses pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan;
- 3) Pengawasan Akhir, yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses pengerjaan pekerjaan

⁴⁴ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. **Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara**. Yogyakarta: Pustaka Yustitia. 2018. hlm 49.

⁴⁵ Emi/Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, **Pengantar Manajemen**, Jakarta, . Prenada Media, Edisi pertama, 2005. Hlm 327.



Menurut Maringan, pengawasan terbagi menjadi 4 (empat), yaitu:⁴⁶

- 1) Pengawasan dari dalam, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan oleh organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran organisasi;
- 2) Pengawasan dari luar, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh unit diluar organisasi untuk kepentingan tertentu;
- 3) Pengawasan preventif, yaitu pengawasan dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Dengan tujuan untuk menjegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan kerja;
- 4) Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan yang direncanakan

Macam-macam pengawasan menurut Siagian ada 2 (dua) yakni pengawasan langsung dan tidak langsung :

- 1) Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadapnya bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi langsung.
- 2) Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan yang telah disampaikan oleh para bawahannya, laporan ini dapat berupa tertulis dan lisan.

Selain itu juga terdapat pengawasan eksternal dan internal, yang dimaksud 2 (dua) jenis pengawasan tersebut, adalah:

- 1) Pengawasan internal
Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan/instansi. Orang dari

⁴⁶ Maringan. **Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen**. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004. hlm 70.



internal instansi, pegawai dari instansi tersebut alias rekan kerja.

Pengawasan internal bisa melakukan pengawasan secara langsung atau tidak langsung maupun aktif atau represif.

Keunggulannya sebagai orang dalam instansi, pengawas tahu betul seluk beluk operasi instansi. Tahu lebih detail dan bisa lebih mudah mengawasi jika ada penyimpangan.

2) Pengawasan eksternal

Pengawasan jenis ini dilakukan oleh pihak dari luar instansi. Karena kadang kala instansi juga diperlukan, dengan kata lain pengendalian secara internal saja belum cukup.

Manfaat dari pengawasan eksternal justru bisa independen, lebih obyektif dalam menilai sesuatu dan tidak punya kepentingan lain selain mengawasi.

Pengawasan terhadap segala tindakan Pemerintah Daerah, termasuk juga keputusan-keputusan kepala daerah dan peraturan-peraturan Daerah, memiliki sifatnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) macam :⁴⁷

1) Pengawasan Preventif

Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu jangan sampai terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pengawasan preventif merupakan pengawasan terhadap produk hukum oleh Pemerintah.

⁴⁷ Irawan Soejito, **Pengawasan Terhadap Peraturan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah**, hlm. 11.



Pengawasan preventif mencakup pengawasan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang ada di daerah, pengawasan dimaksud berupa pemberian persetujuan (approval) atau pembatalan/penangguhan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) dan rancangan peraturan kepala daerah (Raperkada) yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pihak eksekutif (Kepala Daerah) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) sebelum diberlakukan atau ditetapkan dan diundangkan secara resmi oleh Kepala Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Pengawasan preventif pada level Provinsi dan pada level Kabupaten dan Kota, dilakukan untuk mengevaluasi Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Renperda tentang Tata Ruang. Pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan masing-masing tingkatan, Raperda Provinsi dilakukn oleh Menteri Dalam Negeri (Kemendagri), sedangkan Raperda Kabupaten dan kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pengawasan preventif dilakukan dalam rangka menjaga agar kewenangan antara pemerintah dan daerah-daerah tidak berbenturan. Pemerintah menentukan cara-cara/ bentuk pengawasan preventif terhadap penyelenggaraan kewenangan daerah dalam mengatur urusan pemerintahan tertentu, agar dapat terjadi ketertiban dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah antara pemerintah dan daerahdaerah otonom. Ketertiban kewenangan pemerintah ini tidak lain adalah dalam rangka ketertiban pada umumnya. Dengan kata lain, pengawasan preventif terhadap perda dibentuk tidak mempunyai kekurangan yuridis, tetapi perbuatan



pemerintah membentuk perda tersebut akan menjadi sah setelah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam rangka menyesuaikan dan membandingkan dengan bentuk peraturan perundangundangan yang lain.

Agar dapat diterima sebagai bagian dari ketertiban hukum dan mempunyai ketentuan hukum dan mempengaruhi pergaulan hukum.

Maka dapat disimpulkan dalam pengawasan preventif terdapat beberapa hal yang dapat dicegah, diantaranya:

- a) Mencegah kecurangan;
- b) Mencegah kerugian;
- c) Mencegah kerusakan;
- d) Mencegah kelalaian;
- e) Mencegah sesuatu yang buruk terjadi; dan
- f) Mencegah sesuatu yang tidak diinginkan sebelum kegiatan tersebut dilakukan.

2) Pengawasan represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD maupun Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan yang lainnya. Pengawasan represif merupakan pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah yang berwujud pada penundaan (scorsing) atau pembatalan (vernietiging) terhadap setiap produk hukum daerah yang telah diundangkan atau ditetapkan.



Pengawasan represif mencakup seluruh Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, baik Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. King Faisal Sulaiman mengemukakan bahwa, sasaran pengawasan represif termasuk Raperda-Raperda yang sebelumnya dinilai bermasalah ketika pemerintah melakukan pengawasan preventif.

3) Pengawasan umum

Disamping pengawasan preventif dan represif yang diadakan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah oleh pejabat yang berwenang, didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1976 kita dapatkan juga ketentuan-ketentuan tentang pengawasan umum atas jalannya Pemerintahan Daerah, yang diatur dalam Pasal 71.⁴⁸

Pengawasan umum yang dimaksud dalam konteks ini yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap Daerah yang berdasarkan program-program yang sudah direncanakan oleh Pemerintahan Pusat melalui rencana strategi nasional. Pengawasan umum dimaksudkan agar Pemerintah Pusat dapat memperoleh target secara nasional terhadap pencapaian program nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP).

Dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa pengawasan terdiri dari beberapa jenis yaitu, pengawasan dari dalam dan dari luar serta pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilakukan juga sesudah kegiatan dilakukan.

⁴⁸ Irawan Soejito. **Pengawasan Terhadap Peraturan Peraturan Derah dan Keputusan Kepala Daerah**, hlm. 76.



I. Pengawasan dan pengendalian Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata

Dalam menjalankan perintah dalam pasal 23 ayat 1 huruf d Undang-Undang tentang Kepariwisata, terdapat aturan pelaksana yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata. Dalam skripsi ini penulis mengambil beberapa pasal yang berkaitan, diantaranya:

- 1) Pelaksana tanggungjawab dampak negatif kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat

Pasal 6

Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota melakukan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas dengan cara:

- a. pencegahan; dan
- b. penanggulangan.

- 2) Cara/ Langkah pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kepariwisataan

Pasal 7

Pencegahan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan cara:

- a. menaati tata ruang;
- b. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan;
- c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan;
- d. melakukan pemantauan lingkungan;
- e. mensosialisasikan kepariwisataan; dan
- f. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

Penanggulangan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan:

- a. mengisolasi lokasi, orang, Wisatawan dan/atau Pengusaha Pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kegiatan kepariwisataan;
- b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan;



- c. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan kepariwisataan yang berdampak negatif; dan/atau
- d. menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴⁹

B. Tinjauan Pustaka Tentang Kampung Tematik

a. Pengertian Kampung Tematik

Kampung Tematik / desa tematik adalah kawasan pemukiman yang layak huni yang dibangun dari satu potensi yang dominan dan didukun oleh potensi-potensi yang lain.⁵⁰ Kampung wisata merupakan bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat di mana terdapat sekelompok wisatawan yang dapat tinggal atau berdekatan dengan lingkungan tradisional tersebut untuk belajar mengenai kehidupan masyarakatnya.

b. Elemen Kampung Tematik

Berdasarkan ketiga bentuk integrasi tersebut, desa/kampung wisata dibagi menjadi 3 elemen desa/kampung wisata 51, yaitu elemen dasar (*primary elements*), elemen sekunder (*secondary elements*), dan elemen tambahan (*additional elements*).

1. *Primary Elements*, elemen-elemen dasar wisata budaya dibagi menjadi 2: *Activity Places* dan *Leisure Settings*. *Activity Places* meliputi fasilitas budaya yang terdiri dari: museum, *gallery*, ruang pertunjukan, ruang workshop; fasilitas warisan budaya (*heritage*) yang meliputi warisan budaya *intangibe* dan *tangibe*. *Leisure Settings* meliputi tatanan fisik berupa *historical street pattern*, bangunan yang memiliki daya tarik tertentu, monumen, dan taman/*green area*; fitur-fitur sosial-budaya yang terdiri dari

⁴⁹ Pasal 6-7 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataaan

⁵⁰ Hasil Presentasi Strategi dan Manajemn Membangun Kampung/ Desa Tematik di Glintung Go Green oleh Ir. H. Bambang Irianto pada Minggu, Maret 2020

⁵¹ Ph.D. Istoc, Elena Manuela. 2012. **Urban Cultural Tourism And Sustainable Development** Vol1 No.1. International Journal For Responsible Tourism 1.1. Hal 41.



tingkat livabilitas dari kawasan terkait, bahasa, nilai-nilai lokal, hubungan antar warga.

2. *Secondary Elements*, elemen-elemen sekunder dari wisata budaya meliputi fasilitas-fasilitas pendukung kehidupan warga dan wisatawan seperti pasar, toko/kios lokal, jasa penyedia fasilitas makan, dan akomodasi penginapan.
3. *Additional Elements*, elemen-elemen tambahan merupakan fasilitas pendukung yang bersifat tersier pada kawasan budaya yang terdiri dari fasilitas aksesibilitas, sarana transportasi dan parkir, dan pusat informasi untuk turis.

c. Kriteria Kampung Tematik

Menurut OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) pada tahun 2005,⁵² kriteria yang penting dalam merancang sebuah hubungan yang positif antara turisme dan budaya adalah sebagai berikut:

1. Memiliki aktivitas budaya yang permanen dan rutin dilakukan.
2. Melibatkan penduduk lokal secara langsung, dan sebagai tambahannya dapat melibatkan wisatawan.
3. Dapat menghasilkan produk dan/atau jasa yang diperlukan untuk keperluan wisatawan.

d. Skema Hubungan Kampung Tematik Menjadi Indonesia Hebat

Dalam pembangunan sebuah kampung tematik tentunya ada beberapa unsur pendukung yang menjadikannya menjadi skema hubungan kampung tematik, adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju potensi yang diangkat.

⁵² Ph.D. Istoc, Elena Manuela. 2012. Urban Cultural Tourism And Sustainable Development Vol1 No.1. International Journal For Responsible Tourism 1.1. Hal 42



2. Edukasi

- a. Mengedukasi masyarakat untuk memahami karakteristik wilayah, memetakan potensi dan masalah
- b. Mengangkat potensi dalam sebuah tematik.

3. Ekosistem

- a. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan lingkungan pemukiman;
- b. Memetakan dan memutuskan penanganan masalah, mengangkat potensi lingkungan dengan memberdayakan warga.
- c. Membenahi dan meningkatkan kualitas lingkungan yang kumuh menjadi lebih baik.

4. Etos

- a. Membangun sikap dan kepribadian masyarakat untuk peduli lingkungan;
- b. Semangat gotong royong membangun dan merawat lingkungan.⁵³

e. Pilar Kampung Tematik Menuju Kampung Wisata

1) 5 Pilar Kampung Tematik Menuju Kampung Wisata

Dalam pembentukan sebuah kampung wisata terdapat beberapa unsur penting atau biasa kita sebut dengan pilar, dan tanpa adanya salah satu unsur dari pilar tersebut tidak akan membuat suatu kampung itu menjadi kampung tematik, kelima pilar tersebut diantaranya:

- a) Sumber daya manusia warga
- b) Lingkungan
- c) Seni budaya
- d) Edukasi & Fun
- e) Pertumbuhan Ekonomi Lokal


⁵³ Hasil Presentasi Strategi dan Manajemen Membangun Kampung/ Desa Tematik di Glintung Go Green oleh Ir. H. Bambang Irianto pada Minggu, Maret 2020



Dari kelima pilar diatas dapat kita petakan prosentase tiap tiap unsur yang mana prosentase tiap unsur adalah sama, yang berarti tiap unsur mempengaruhi pembangunan suatu kampung tematik.

Gambar 2.1

5 Pilar Kampung Tematik Menuju Kampung Wisata



Sumber : Data Primer, diolah, 2020.

2) Kelompok Masyarakat dan Dukungan Berkelanjutan

ASPEK KELEMBAGAAN:

- Terdiri dari kelompok masyarakat sadar lingkungan, kepengurusan yang terstruktur dan berbasis partisipatif;
- Sinergi dengan stakeholder kabupaten/kota, akademisi, pengusaha;
- Peningkatan SDM;
- Legalitas (perkumpulan, yayasan, PT, Koperasi, Bumdes)

f. Alur Pembangunan Kampung Tematik/ Desa Tematik

Dalam pembangunan sebuah kampung tematik tentunya ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, salah satunya adalah alur pembangunan sebuah kampung tematik yang ideal. Adapun alur tersebut adalah sebagai berikut.⁵⁴


⁵⁴ Materi pengembangan kampung oleh Ir. Bambang Irianto



- 1) Perlu adanya sosialisasi akan pentingnya atau adanya suatu kampung tematik, yang mana dengan mengadakan langkah pertama tentu menimbulkan konsekuensi yaitu:
- 2) Apabila diterima dan didukung oleh masyarakat sekitar kampung perlu adanya pendampingan untuk adanya peningkatan kapasitas warga sekitar untuk melanjutkan ke tahap akhir yaitu membuat kampung/desa tematik berkelanjutan.
- 3) Sedangkan apabila tidak diterima dan diterima perlu adanya mentoring dan jika bergerak akan lanjut ke tahap selanjutnya yaitu peningkatan kapasitas warga sekitar tahap akhir yaitu membuat kampung/desa tematik berkelanjutan, namun bila tidak akan dilakukan drop.

Gambar 2.2

Alur Membangun Kampung/ Desa Tematik



Sumber: *Data primer, diolah, 2020.*

g. Tahap Pengembangan Kampung Tematik

Adapun tahapan pengembangan kampung tematik adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui latar belakang kampung
- 2) Menyatukan pandangan
 - a) Susunlah cita-cita bersama;



- 51
- b) Merubah mindset warga;
 - c) Tingkatkan solidaritas warga
 - 3) Rekontruksi Kampung
 - a) Memulai dari diri sendiri
 - b) Mulai dari yang gampang dikerjakan
 - 4) Konsultasi dan kerjasama
 - a) Konsultasi dengan berbagai pihak;
 - b) Kerjasama antar kampung, pemerintah, akademisi, swasta; dan
 - c) Inovasi
 - 5) *Branding* kampung
 - a) Kampung harus memiliki *branding*;
 - b) *Branding* kampung harus milik bersama; dan
 - c) Branding kampung harus unik, khas dan asli, bukan ikut-ikutan.
 - 6) Edukasi yang menyenangkan
 - a) Membangun kampung dengan tahapan yang benar akan menghasilkan kampung yang edukatif;
 - b) Papan-papan yang informatif dan edukatif;
 - c) Dokumentasi proses sebelum dan sesudah.
 - 7) Komersialisasi/ Green Business
 - a) Membangun kampung harus holistik, artinya membangun manusia seutuhnya;
 - b) Manusia akan bergerak bila mendapatkan insentif;
 - c) Target akhir membangun kampung adalah kesejahteraan warganya.
 - 8) Publikasi
 - 9) Repikasi
- Membuat formula yang dapat ditiru dan diterapkan di tempat lain



h. Manfaat dan Dampak Kampung Tematik

Adapun manfaat kampung tematik menurut Ir. H. Bambang Irianto adalah sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Menumbuhkan *local economic development* (Kesejahteraan warga);
- 2) *Renewable Energy* (Energi terbarukan);
- 3) Memperkuat interaksi sosial;
- 4) Adaptif terhadap perubahan iklim;
- 5) Menurunkan *global warming*

i. Dampak Kampung Tematik

Menurut pemda Kota Semarang ada beberapa dampak dari Kampung Tematik, antara lain:

- 1) Pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan yang lebih baik, dan tertata;
- 2) Pertumbuhan dan peningkatan ekonomi lokal yang berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga;
- 3) Mendukung trademark wilayah tersebut menjadi ikon, dapat memberikan pengaruh positif pada warga setempat seperti perubahan mindset dan perilaku warga, keberdayaan masyarakat;
- 4) Diharapkan juga dapat memberikan pengaruh positif dan daya tarik bagi kampung-kampung lainnya di Kelurahan tersebut maupun Kelurahan lainnya agar terpicu dan terpacu untuk mewujudkan tematik serupa;
- 5) Munculnya titik titik kunjungan baru di setiap Kecamatan atau Kelurahan yang tidak semuanya tersentral di tingkat Kota (terbangunnya sentra-sentra dan rumah galeri) yang mendukung pengembangan potensi.⁵⁶

⁵⁵ Hasil Presentasi Strategi dan Manajemn Membangun Kampung/ Desa Tematik di Glintung Go Green oleh Ir. H. Bambang Irianto pada Minggu, Maret 2020

⁵⁶ gerbanghebat.semarangkota.go.id diakses pada 13 Maret 2020 pukul 10.34



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Tentang Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang yang peneliti bahas yaitu terletak di Kota Malang. Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
- b. Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang



c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
Kabupaten Malang

d. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau
Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung:

- a. Gunung Arjuno di sebelah Utara
- b. Gunung Semeru di sebelah Timur
- c. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
- d. Gunung Kelud di sebelah Selatan⁵⁷

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang yang lebih singkatnya disebut dengan DISPORAPAR beralamat di Jalan Tenes Nomor 1 Malang atau berada di dalam Stadion Gajayana Kota Malang yang mana sekarang berada dibawah kepemimpinan Ibu Ida Ayu Made Wahyuni, S.H., M.Si. Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang yang menyebutkan pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota ini bahwa Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang terdiri atas:⁵⁸

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, terdiri dari:

- a. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- c. Bidang Keolahragaan, terdiri dari:

⁵⁷ Website Resmi Pemerintah Kota Malang, **Geografis (Online)**
<https://Malangkota.Go.Id/Sekilas-Malang/Geografis/> Diakses Pada 19 Maret 2020

⁵⁸ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Malang



1. Seksi Pembudayaan Olahraga;
2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
- d. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
 2. Seksi Pengembangan Kawasan dan Industri Pariwisata.
- e. Bidang pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
 1. Seksi Pemasaran dan *Brand* Pariwisata; dan
 2. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional


Penjelasan umum gambaran mengenai struktur organisasi Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang adalah sebagai
berikut:

Gambar 3.1

Sturktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 74 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

(Signature)
 TABRANI, SH, M.Hum.
 Pembina Tk. I

WALIKOTA MALANG,

ttd. Activate Win

SUTIAJID to Settings to

Sumber: Data Primer, diolah, 2020.



Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif yang mana diketuai oleh Drs. Heri Sunarko, M. SI. yang dibawahnya terdapat dua seksi yaitu Seksi Pemasaran dan *Brand* Pariwisata (Ibu Ratih Sulisty Handayani, S.T, M.SI), Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Bapak R. Agung Harjaya Buana, S.E., M.SE) serta seksi pengembangan daya tarik pariwisata (Ibu Endang Sumarlik, S.E) dari bidang Destinasi Dan Industri Pariwisata yang diketuai oleh Drs. Yenny Mariati, M.SI. Tugas dan Fungsi Bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif dituangkan dalam pasal 20 peraturan walikota yang dimaksud:

Pasal 20

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan di bidang pemasaran dan *brand* pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif.
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran dan *brand* pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemasaran dan *brand* pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemasaran dan *brand* pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. Pengkoordinasian penyediaan prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi di Daerah;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran dan *brand* pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;
 - g. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1

Seksi Pemasaran dan *Brand* Pariwisata

Pasal 21

- (1) Seksi Pemasaran dan *Brand* Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis,



pemantauan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pemasaran dan *brand* pariwisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemasaran dan *brand* pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemasaran dan *brand* pariwisata;
- b. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemasaran dan *brand* pariwisata;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan informasi dan promosi pariwisata;
- d. Pelaksanaan identifikasi dan pengumpulan data kepariwisataan;
- e. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran dan *brand* pariwisata;
- f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran dan *brand* pariwisata; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 22

(1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan dan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengembangan ekonomi kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran seksi pengembangan ekonomi kreatif;
- b. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif;
- c. Penyiapan bahan penyediaan prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi di Daerah;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.⁵⁹

⁵⁹ Pasal 20-22 Peraturan Walikota Malang Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Malang



2. Visi dan Misi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang

1. Visi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang

KOTA MALANG BERMARTABAT

PERWUJUDAN DAN IMPLEMENTASI DARI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH, KEPADA MASYARAKAT YANG DIPIMPIN.

BERMARTABAT MERUJUK PADA SEBUAH NILAI HARGA DIRI KEMANUSIAAN, YANG MEMILIKI ARTI KEMULIAAN

2. Misi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang

4 Misi Pembangunan:

- a. Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga (SDM).
- b. Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan (EKONOMI).
- c. Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender (SOSIAL)
- d. Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel (PEMERINTAHAN)⁶⁰

⁶⁰ Web Resmi Pemerintah Kota Malang, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata, **Visi Misi (Online)** <https://Dispora.Malangkota.Go.Id/Visi-Misi/> Diakses Pada 20 Maret 2020



B. Pembahasan

1. Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisataan Kampung Tematik di Kota Malang dalam Rangka Mencegah dan Menanggulangi Dampak Negatif Bagi Masyarakat (Tinjauan Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan)

a. Dampak Negatif Kepariwisataan di Kampung Tematik

Pengembangan pariwisata tentu saja akan memberikan dampak baik yaitu dampak positif maupun dampak negatif. Suatu tempat wisata, khususnya kampung tematik yang berlokasi di Kota Malang tentu memiliki dampak-dampak terhadap lingkungan di sekitarnya. Pengembangan pariwisata dan kunjungan wisatawan yang meningkat dapat menimbulkan dampak atau pengaruh yang positif maupun negatif dan yang terkena dampak tersebut adalah masyarakat, lingkungan, ekonomi, serta sosial.

Pembangunan pariwisata memiliki dampak positif maupun negatif yang mana mengacu pada parameter penilai dampak pengembangan pariwisata berdasarkan literatur dampak pengembangan pariwisata yang ada. Adapun parameter penilaian tersebut adalah:

Tabel 3.1
Parameter Dampak Positif dan Dampak Negatif Pengembangan Pariwisata

No.	Aspek	Dampak Positif	Dampak Negatif
1.	Ekonomi	a. Perbaikan kualitas lingkungannya (terpenuhnya kebutuhan sarana dan prasarana) b. Terjaganya keistimewaan lingkungan	a. Penurunan kualitas lingkungan b. Konservasi lahan yang besar c. Hilangnya suasana alam
2.	Sosial	a. Terpeliharanya kebudayaan tradisional. b. Terpeliharanya monumen yang menyimpan nilai-nilai kebudayaan tempat-tempat bersejarah. c. Pertukaran persilangan budaya,	a. Konflik wisatawan dan masyarakat lokal b. Perilaku negatif wisatawan yang ditiru. c. Lunturnya karakteristik budaya.



		d. Pembaharuan rasa bangga terhadap kesenian. e. Kebanggaan terhadap keberadaan diri f. Peningkatan pengetahuan/wawasan.	d. Lunturnya identitas masyarakat lokal e. Meningkatnya kriminalitas, konsumerisme masyarakat lokal dan pelacuran.
3.	Lingkungan	a. Peningkatan pendapatan individual dan komunal. b. Terbukanya lapangan kerja baru. c. Menurunnya angka pengangguran.	a. Pendapatan bias naik turun, peningkatan hanya musiman. b. Ketergantungan yang besar pada pariwisata.
4.	Lain-lain	-	

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2020.*⁶¹

Untuk mengetahui dampak pengembangan pariwisata terhadap kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah pengembangan pariwisata, maka diperlukan suatu indikator penelitian yang meliputi tiga aspek yaitu fisik, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi. Dalam menentukan indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada parameter penilaian dampak positif dan negatif pengembangan pariwisata berdasarkan literatur yang ada. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut.⁶²

Tabel 3.2

Indikator Dampak Positif dan Negatif Pengembangan Kepariwisata

No.	Aspek	Parameter	Indikator
1.	Fisik	Kelengkapan fisik	Jumlah dan kualitas sarana pariwisata: a. Toilet umum b. Musholla c. Warung makan
			Kuantitas dan Kualitas Prasarana Pariwisata: a. Jalan b. Parkir
2.	Sosial budaya	Kerukunan	Tingkat kerukunan masyarakat.
			Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung.

⁶¹Institut Teknologi Bandung. Pitana Mil. **Konsep-Konsep Pariwisata (Online)** [www.Ar.Itb.Ac.Id/Wdp/Archives/Category/](http://www.ar.itb.ac.id/Wdp/Archives/Category/Tourism-Courses/) Tourism-Courses/

⁶²Suwantoro. **Dasar-dasar Pariwisata**. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2011. Hlm 19-24



		Kebudayaan	Peningkatan Kegiatan Pelestarian tradisi dan kesenian tradisional
			Penigkatan dan/ atau Perubahan penguasaan bahasa
		Keamanan	Jumlah kriminalitas
3.	Ekonomi	Perekonomiam Masyarakat	Tingkat pendapatan Tingkat pengangguran
4.	Lain-lain	-	-

Sumber: Data sekunder, diolah, 2020.

Melihat indikator dan paramater diatas, dapat dipaparkan beberapa dampak positif dan negatif pengembangan kepariwisataan, khususnya pengembangan kampung tematik di Kota Malang, pada penelitian ini terdapat 20 (dua puluh) kampung tematik yang masih aktif, seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Agung, maka berikut adalah kampung tematik yang masih aktif di Kota Malang.⁶³

Tabel 3.3

Daftar Kampung Tematik di Kota Malang

No.	Nama	Alamat
1.	Kampung Tridi	Jl. Temenggungan ledok RW-12 Kel. Kesatrian Kec. Blimbing Kota Malang
2.	Kampung Biru Arema	Jl. Embong Brantas RW 05 Kel. Kidul Dalem Kec Klojen Kota Malang
3.	Kampoeng <i>Heritage</i> Kayoetangan	Jl. AR Hakim Gg II/ 1190 RW I, RW IX dan RW X Kel. Kauman kec. Klojen Kota Malang
4.	Kampung Budaya Polowijen	Jl. Cakalang RT 03 RW 02 Kelurahan Poloiwijen Kecamatan Blimbing Kota Malang
5.	Kampung Sinau Budoyo Satrio Turonggo	Jl. Lembang 9 Malang kel.Rampal celaket kecamatan klojen
6.	Kampung Bamboo Mewek <i>Park</i>	JL Ikan Tombro RW-04 Kelurahan Tunjungsekar Kec Lowokwaru Kota Malang

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Bapak R. Agung Harjaya Buana, S.E., M.SE Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Malang.



7.	Kampung Topeng	1000	Jl. Jabal Nur RT 2 RW 7 Kel. Tlogowaru Kec.Kedungkandang Kota Malang
8.	Kampoeng Wisata Tempe Sanan	Malang	Jl. Raden Tumenggung Suryo No.90 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang
9.	Kampung Penanggungan	Gerabah	Jalan Mayjend Panjaitan XVII-A/72, Malang Kel. Penenaggungan Kec. Klojen Kota Malang
10.	Kampung Dinoyo	Keramik	Jl. MT Haryono Gg 11D No 474 Kel Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang
11.	Kampung Londo	Koeboeran	Jl. Sudanco Supriadi No 38 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang
12.	Kampung Terapi Hijau		Jln.S Supriadi 2B No.16 sukun Kel. Sukun Kec. Sukun kota Malang
13.	Kampung Water Street	Glintung	Jl.Letjend.S.Parman/Glintung Gg 1 Kec.Blimbing, Kel.Purwantoro, Kec. Blimbing kota Malang
14.	Kampung Gribig Religi		Jl. Ki Ageng Gribig Gg 3 Sentono (Kompleks Pesarean Ki Ageng Gribig)
15.	Kampung Kasin	Keramat	Jl. Bali Nomor 9
16.	Kampung Putih		Jalan Jaksa Agung Suprpto, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur
17.	Kampung Lampion		Jl. Ir. H. Juanda 9a No.23, Jodipan, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur
18.	Kampung Indahku	Rolak	Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur
19.	Kampung Warni Warni	Warna	Jodipan, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur
20.	Kampung Panawijen	Wisata	
21.	Kampung Green	Glintung	Jl. Karya Timur Dalam II No.Kav.6, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur



22.	Kampung Djanti Padhepokan	Jl. Janti Barat Padepokan RT 14 RW 04 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang
23.	Tawang Sari Kampoeng Sedjarah	Jl. Sumbersari RW 01 Kota Malang

Sumber: *Data primer, diolah, 2020*

Keterangan tabel:



Label Merah untuk Kampung Tematik yang tidak memiliki pokdarwis



Label Putih untuk Kampung Tematik yang memiliki pokdarwis

Maka dari itu peneliti mengambil 4 (empat) kampung tematik sebagai sampel penelitian, diantaranya adalah :

- Kampung *Heritage* Kayoetaganan;
- Kampung Putih;
- Kampung Glintung *Water Street* dan
- Kampung Glintung Go Green

Dari keempat kampung tersebut dapat disimpulkan beberapa dampak positif dan negatif pengembangan pariwisata di keempat kampung tematik tersebut, berikut adalah dampak positif dan negatif pengembangan pariwisata di keempat kampung tematik sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan manajemen ketiga/keempat kampung tematik tersebut.

Tabel 3.4
Perbandingan Dampak Positif dan Negatif Pengembangan Pariwisata Kampung Tematik di Kota Malang (Berdasarkan Sampel)

No.	Nama	Dampak Positif	Dampak Negatif
1.	Kampoeng <i>Heritage</i> Kayoetaganan	<p>Bidang Ekonomi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuka lapangan kerja baru. Menambah pendapatan warga. Inisiatif terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, yaitu pembangunan koperasi. 	<p>Bidang Ekonomi:</p> <p>Laju inflasi meningkat</p>



		<p>Bidang Fisik:</p> <p>a. Warga sekitar kampung berbondong-bondong menjaga kebersihan kampung, untuk menarik wisatawan.</p>	<p>Bidang Fisik:</p> <p>a. Banyak wisatawan yang masih membuang sampah sembarangan.</p> <p>b. Banyak wisatawan yang kadang bergurau terlalu kencang sehingga menimbulkan polusi udara.</p> <p>c. Karena lorong pemukiman yang sempit, kadang menimbulkan kemacetan di lorong warga.</p> <p>d. Penurunan kualitas lingkungan.</p>
		<p>Bidang sosial-budaya:</p> <p>a. Meningkatnya partisipasi warga dalam pembangunan kampung tematik (walaupun banyak warga yang baru <i>action</i> ketika ada <i>impactnya</i>)</p> <p>b. Menjaga solidaritas antar warga.</p> <p>c. Pelestarian kebudayaan oleh masyarakat⁶⁴</p>	<p>Bidang sosial-budaya:</p> <p>a. Meningkatnya potensi konflik</p> <p>b. Kriminalitas meningkat.⁶⁵</p>
2.	Kampoeng Putih	<p>Bidang Ekonomi:</p> <p>a. Menambah pendapatan warga setempat.</p>	<p>Bidang Ekonomi:</p> <p>a. Laju inflasi meningkat.</p>
		<p>Bidang Fisik/Lingkungan:</p> <p>a. Membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan tertata.</p> <p>b. Membuat inisiatif warga membuat pasukan kunig.</p>	<p>Bidang Fisik/Lingkungan:</p> <p>a. Sampah yang tidak dibuang pada tempatnya.</p> <p>b. Kemacetan</p> <p>c. Penurunan kualitas lingkungan.</p>

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Rizal Dan Ibu Mila Selaku Manajemen Kampoeng Heritage Kayutangan Kota Malang .

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Shanti Selaku Perwakilan Warga Kampoeng Putih Kota Malang.



		<p>Bidang sosial dan budaya:</p> <p>a. Meningkatnya partisipasi warga dalam pembangunan kampung tematik (walaupun banyak warga yang baru <i>action</i> ketika ada <i>impactnya</i>)</p> <p>b. Menjaga solidaritas antar warga.</p>	<p>Bidang sosial dan budaya:</p> <p>a. Meningkatnya potensi konflik.</p>
3.	Kampoeng Glintung Water Street	<p>Bidang Ekonomi:</p> <p>a. Menambah pendapatan warga, yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Produk olahan lele 2) Produk daur ulang dari program shodaqoh sampah. 	<p>Bidang Ekonomi:</p> <p>Laju inflasi meningkat.</p>
		<p>Bidang Fisik/Lingkungan:</p> <p>a. Menambah wawasan dan inovasi warga dalam pembangunan lingkungan, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Drainase, 2) Budidaya ikan lele dan hias, 3) Aquaponic. 4) Program telolet 5) Sodakoh sampah <p>b. Mempercantik lingkungan, ditandai dengan adanya spot foto.</p> <p>c. Daur ulang sampah</p>	<p>Bidang Fisik/Lingkungan:</p> <p>a. Banyak wisatawan yang masih membuang sampah sembarangan.</p> <p>b. Banyak wisatawan yang kadang bergurau terlalu kencang sehingga menimbulkan polusi udara.</p>
		<p>Bidang sosial dan budaya:</p> <p>a. Adanya kegiatan yang meningkatkan keakraban dan gotong royong antar warga.</p> <p>b. Warga sekitar kampung berbondong-bondong menjaga kebersihan kampung, untuk menarik wisatawan.</p>	<p>Bidang sosial dan budaya:</p> <p>Meningkatnya potensi konflik.⁶⁶</p>

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ageng Selaku Manajemn Kampung Glintung *Water Street* Malang



4.	Kampung Glintang Go Green (G3)	Bidang Ekonomi:	Bidang Ekonomi:
		a. Penerapan <i>green bussiness</i> yang masif.	Laju inflasi meningkat
		b. Menambah mata pencaharian baru bagi warga sekitar: 1) Tukang foto 2) Kios	
		c. Pendirian koperasi	
		d. Mengubah mata pencaharian warga menjadi lebih mulia yang mana sebelumnya masih banyak copet dan rentenir.	
		Bidang Fisik/ Lingkungan:	Bidang Fisik/ Lingkungan:
		a. Mengubah wajah kampung, menjadi lebih asri, nyaman dan bersih, yang mana sebelumnya langganan banjir.	
		Bidang sosial dan budaya:	Bidang sosial dan budaya:

Sumber: Data primer, diolah, 2020

**b. Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisata
Kampung Tematik di Kota Malang dalam Rangka Mencegah dan
Menanggulangi Dampak Negatif Bagi Masyarakat (Tinjauan
Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2009 Tentang Kepariwisata**

Pelaksanaan pemerintahan memang sangat dibutuhkan pengawasan, karena untuk memberikan pelayan-pelayan kepada masyarakat dibutuhkan orang-orang yang bertanggungjawab, jujur dan berkompeten.



Fungsi pengawasan sangat penting, tanpa adanya pengawasan maka fungsi-fungsi yang lainnya tidak akan berjalan efektif. Pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.⁶⁷ Menurut Maringan, fungsi pengawasan adalah sebagai berikut.⁶⁸

- 1) Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan;
- 2) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
- 3) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Dalam proses pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisata Kampung Tematik di Kota Malang dalam Rangka Mencegah dan Menanggulangi Dampak Negatif Bagi Masyarakat pada dasarnya dilakukan dengan 2 (dua) macam teknik. Siagian⁶⁹ proses pengawasan pada dasarnya dilakukan dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu:

- 1) Pengawasan Langsung,
Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan. Dalam hal ini pimpinan langsung datang dan memeriksa kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan. Pengawasan langsung dapat berbentuk: Inspeksi langsung, *On-the-Spot observatton* dan *On-the-spot report*.

⁶⁷ Batlajery, Samuel. **Penerapan Fungsi-fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke**. Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial. Volume VII, No 2. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musamus.Merauke. 2016. Hlm 137

⁶⁸ Maringan. **Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen**. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004. hlm 62.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm 112.



Dalam penelitian ini, pengawasan langsung dilakukan oleh DISPORAPAR dengan memeriksa langsung kegiatan kepariwisataan yang ada di kampung tematik di Kota Malang, contohnya partisipasi langsung DISPORAPAR dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kampung tematik di Kota Malang sekaligus. Hal tersebut dilakukan selain untuk memeriksa adalah untuk melihat secara langsung bagaimana perkembangan dan pengelolaan kampung tematik mereka, dan *sharing* kritik dan saran langsung dengan masyarakat sekitar dan atau manajemen kampung tematik.

2) Pengawasan tidak langsung,

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, baik itu tertulis maupun lisan.

Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh DISPORAPAR lewat *grup whatsapp* POKDARWIS x DISPORAPAR yang akan menyampaikan laporan perkembangan kampungnya rutin 1 (satu) bulan sekali lewat perwakilan pokdarwis masing masing kampung tematik serta menyampaikan rencana agenda yang akan dilaksanakan di kampung tematik mereka masing-masing.⁷⁰

Dalam hal pengawasan preventif, khususnya dalam mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat luas, dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga):

1) Pengawasan preventif terhadap dampak negatif pada lingkungan/ fisik

Pengawasan preventif terhadap dampak negatif pada lingkungan/fisik ini dapat dilihat dari:

a) Pembentukan pokdarwis

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak R. Agung Harjaya Buana, S.E., M.SE Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Malang.



Pokdarwis memiliki peran yang penting dalam membangun sadar wisata dan sapta pesona di wilayahnya, sebagai salah satu "unsur penggerak" yang turut mendukung terciptanya lingkungan dan suasana yang kondusif di tingkat lokal di daerahnya. Masalah yang ditemukan di hampir setiap kampung tematik di kota Malang yaitu setiap harinya kampung tematik menghasilkan sampah yang berasal dari sampah pemukiman warga, sampah dedaunan, dan juga wisatawan.

Peran Pokdarwis disini bukan hanya sarana penampung aspirasi warga dalam pembangunan kampung tematik. Namun juga mengedukasi perilaku buang sampah pada wisatawan berupa himbauan secara lisan dan tulisan. Peran Pokdarwis dalam membangun kemitraan untuk penyediaan sarana dan prasarana kebersihan sudah cukup baik didukung dengan kondisi lingkungan bersih.

Hal ini sudah diimplementasikan hampir seluruh kampung tematik di Kota Malang. Namun seringkali terlihat pokdarwis masih kecolongan. Namun, hal tersebut dapat diantisipasi dengan adanya kesadaran diri sendiri akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, agar lingkungan lebih bersih dan nyaman serta tidak merusak estetika.



Gambar 3.2

Sampah yang masih dibuang sembarangan oleh wisatawan



Sumber: *Data sekunder, diolah, 2020*

b) Penyediaan tempat sampah;

Selain teguran lisan maupun fisik dari pokdarwis, penyediaan fasilitas tempat sampah di berbagai titik kampung tematik juga merupakan salah satu langkah preventif untuk terjadinya dampak negatif lingkungan.

c) Penyediaan area parkir yang tidak mengganggu lalu lintas;

Penyediaan lahan parkir yang mencukupi ini juga memegang peran yang sangat penting dalam Kurangnya lahan parkir di obyek wisata dapat menyebabkan banyak pengunjung yang memilih untuk memarkirkan kendaraanya di badan jalan dan mengakibatkan kemacetan di sekitar objek wisata tersebut.⁷¹

Hal tersebut tentu sudah diantisipasi dengan pengalihfungsian tanah kosong di sekitar kampung tematik menjadi lahan parkir. Atau pemerataan lokasi parkir seperti yang telah dilakukan di Kampung *heritage* Kayoetangan Malang. Atau bisa jadi ada perintah khusus dari DISPORAPAR untuk bekerjasama mengenai

⁷¹ Sulistiani Dan Ahmad Munawar. **Analisis Fasilitas Parkir Dan Aksesibilitas Objek Wisata Goa Gong, Pacitan**. Jurnal Riset Rekayasa Sipil. Volume 1 Nomor 2, Fakultas Sistem Dan Teknik Transportasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018, Hlm 8.



lahan parkir, seperti yang dilakukan di kampung putih, DISPORAPAR meminta kerjasama antara pengelola senaputra dan pengelola kampung putih agar calon wisatawan/ wisatawan kampung putih dapat memarkirkan kendaraannya di lahan parkir milik senaputra, namun hal ini kadang masih belum berjalan dengan baik. Karena dengan memarkirkan kendaraannya di senaputra, calon wisatawan/ wisatawan kampung putih memerlukan biaya tambahan untuk memarkirkan kendaraan mereka.

d) Pengelolaan limbah yang baik dan ramah lingkungan.

Aktifitas wisata tentu menghasilkan limbah baik itu aspek teknis saja, akan tetapi juga non teknis seperti bagaimana melibatkan masyarakat penghasil limbah agar ikut berpartisipasi secara aktif atau pasif dalam aktivitas penanganan sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Pengawasan preventif terhadap dampak negatif pada ekonomi dan juga lingkungan.⁷²

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah yang baik dan ramah lingkungan, seperti yang dilakukan oleh warga di Kampung Gluntung Water Street yaitu dengan mendaur ulang sampah mereka menjadi barang yang bernilai ekonomis, dan juga ada program lain seperti sodoqoh sampah

⁷² Jussac Maulana Masjhoer. **Partisipasi Pelaku Usaha Pariwisata Dalam Pengelolaan Sampah Di Pantai Pulang Sawal, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.** Jurnal Pariwisata Terapan No. 2 Vol. 2. STIPRAM, Yogyakarta, 2018, Hlm 5.



dan bank sampah yang dikelola oleh PKK setempat.⁷³

2) Pengawasan preventif terhadap dampak negatif pada sosial-budaya

Pengawasan preventif terhadap dampak negatif pada sosial-budaya ini dapat dilihat dari:

a) Pembentukan WAG (*whatsapp group*) forum POKDARWIS kampung tematik Kota Malang.

Pembentukan *whatsapp group* forum pokdarwis kampung tematik Kota Malang ini tentu merupakan salah satu upaya untuk sarana untuk *sharing* dan menyelesaikan permasalahan antar kampung tematik di Kota Malang. Selain itu, forum ini juga berfungsi sebagai sarana silaturahmi antar pokdarwis dan juga sarana untuk mengundang warga dalam acara-acara yang diadakan berbagai kampung tematik di Kota Malang.⁷⁴

b) Kesadaran diri dan kehati-hatian wisatawan/pengunjung

Dalam berkunjung ke sebuah *event* yang ramai, tentunya sebagai pengunjung kita harus lebih berhati-hati, terlebih pada keramaian yang memberi cela cukup tinggi bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.

c) Kerjasama dengan pihak berwajib

Meningkatnya angka kriminalitas dengan adanya kampung tematik diakibatkan karena adanya cela bagi pelaku untuk melakukan aksinya. Seperti contohnya di festival Malang

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ageng Selaku Ketua Manajemen Kampung Glintung Water Street Kota Malang.

⁷⁴ Hasil Wawancara *Online* Dengan Ki Demang Selaku Ketua Forum Pokdarwis Kampung Tematik Kota Malang



Tempoe Doebe yang diadakan di sekitar Kampung Heritage Kayoetangan Malang. Maka dari itu perlunya adanya kerjasama dengan pihak berwajib jika ingin mengadakan *event* besar dan berpotensi akan adanya tindak kriminal terjadi.

3) Pengawasan preventif dampak negatif pada ekonomi:

Pengawasan preventif terhadap dampak negatif pada ekonomi, dapat dilihat dari:

a) Laju inflasi tinggi

Dengan adanya kampung tematik sebagai salah satu objek wisata yang berpotensi menghadirkan banyak wisatawan juga berpotensi terhadap laju inflasi Kota Malang sendiri. Tingkat pendapatan yang rendah tidak diimbangi dengan penawaran harga yang sesuai pula, namun beberapa kampung tematik menawarkan harga jasa/ barang mereka seharga harga wisatawan yang mengakibatkan laju inflasi meningkat. Maka dari itu pemerintah kota Malang dengan Bank Indonesia setempat harus segera menemukan solusi, seperti penerapan kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya.

Sesuai dengan bunyi pasal 7 Peraturan presiden ini terdapat beberapa langkah pencegahan, yaitu:⁷⁵

Pasal 7

Pencegahan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan cara:

- a. menaati tata ruang;
- b. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan;

⁷⁵ Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisataan.



- c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan;
- d. melakukan pemantauan lingkungan;
- e. mensosialisasikan kepariwisataan; dan
- f. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal ini dapat kita kelompokkan sesuai garis besar dampak negatif dari beberapa segi, seperti lingkungan/ fisik, sosial-budaya dan ekonomi.

Berikut garis besar dampak negatif kerap dialami oleh kampung tematik di Kota Malang.

- 1) Dampak negatif di bidang lingkungan/fisik
 - a. Sampah yang tidak dibuang pada tempatnya.

Tabel 3.5
Analisa dampak negatif sampah yang tidak dibuang pada tempatnya
berdasarkan Pasal 7 Perpres No 63 Tahun 2014

Pasal 7 huruf	Tindakan	Cross check
A	Kesadaran dari diri wisatawan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar kampung tematik.	v
B	Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata	v
C	1. Teguran lisan dari para warga 2. Pembuatan slogan di area kampung 3. Kerja bakti rutin oleh warga	v
D	Disporapar melakukan pemantauan lingkungan dibantu oleh pokdarwis, manajemen kampung dan juga warga sekitar untuk melihat apakah setiap sudut kampung masih didapati wisatawan yang membuang sampah sembarangan dan/ atau warga sekitar kampung yang membuang sampah sembarangan.	v
E	Mesosialisasikan kepada warga, manajemen, pokdarwis dan juga wisatawan tentang pentingnya menjaga lingkungan kampung tetap bersih dan nyaman.	v
F	Pembuatan poster dan publikasi lewat media sosial akan pentingnya menjaga lingkungan kampung tetap bersih dan nyaman.	v

Sumber: *Data sekunder, diolah, 2020.*



b. Kemacetan.

Tabel 3.6

Analisa dampak negatif kemacetan berdasarkan Pasal 7 Perpres No 63 Tahun 2014

Pasal 7 huruf	Tindakan	Cross Check
a	a. Wisatawan memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak menimbulkan kemacetan (telah tersedia). b. Bekerjasama dengan warga sekitar atas penyediaan lahan parkir yang tidak menimbulkan kemacetan.	V
b	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009	V
c	Melibatkan warga sekitar kampung tematik untuk membantu mengatur tempat parkir wisatawan	V
d	Disporapar mengajukan kerjasama dengan warga atau tempat wisata yang lahan parkirnya lebih terjangkau untuk menjaga ketersediaan lahan parkir.	V
e	Mesosialisasikan kepada warga, manajemen, pokdarwis dan juga wisatawan tentang pentingnya pengelolaan lahan parkir untuk menanggulangi kemacetan.	V
f		

Sumber: *Data sekunder, diolah, 2020.*

c. Meningkatnya polusi (suara, limbah dan estetika).

Tabel 3.7

Analisa Dampak Negatif meningkatnya polusi (suara, limbah dan estetika) berdasarkan Pasal 7 Perpres No 63 Tahun 2014

Pasal 7 huruf	Tindakan	Cross check
a	Kesadaran diri sendiri dari wisatawan untuk menjaga tata krama dan perilaku mereka agar tidak mengganggu kenyamanan warga.	v
b	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan	v
c	Warga mengingatkan wisatawan apabila berpotensi menimbulkan kegaduhan/kebisingan.	v
d	Disporapar melalui pokdarwis mengingatkan wisatawan apabila berpotensi menimbulkan	v



	kegaduhan/ kebisingan, terlebih pada tempat sakral.	
e	Mesosialisaikan kepada warga, manajemen, pokdarwis dan juga wisatawan tentang pentingnya menjaga sopan santun di area obyek wisata.	v
f		

Sumber: *Data sekunder, diolah, 2020.*

2) Dampak negatif di bidang ekonomi

a. Laju inflasi meningkat

Tabel 3.9

Analisa Dampak Negatif laju inflasi meningkat berdasarkan Pasal 7 Perpres No 63 Tahun 2014

Pasal 7 huruf	Tindakan	Cross check
a		v
b	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan	v
c	Peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan kampung tematik sangat diperlukan.	v
d		v
e	Mesosialisaikan kepada warga, manajemen, pokdarwis dan juga wisatawan tentang pentingnya pembangunan dan pengembangan kampung tematik.	v
f		

Sumber: *Data sekunder, diolah, 2020.*



3) Dampak negatif di bidang sosial-budaya

a. Angka kriminalitas meningkat

Tabel 3.10

Analisa Dampak Negatif angka kriminalitas meningkat berdasarkan Pasal 7 Perpres No 63 Tahun 2014

Pasal 7 huruf	Tindakan	Cross check
a	-	-
b	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa	v
c	Masyarakat sekitar ikut jeli terhadap orang-orang yang mempunyai ciri-ciri menjadi pelaku tindak kejahatan.	v
d	Manajemen kampung tematik harusnya membuat tim khusus keamanan yang bekerjasama dengan pihak berwajib jika mengadakan acara yang berpotensi menimbulkan tindak kejahatan.	v
e	Mesosialisasikan kepada warga, manajemen, pokdarwis dan juga wisatawan tentang pentingnya kehati-hatian terhadap barang bawaan maupun diri mereka sendiri di area obyek wisata.	v
f	-	-

Sumber: *Data sekunder, diolah, 2020.*

b. Meningkatnya potensi konflik

Tabel 3.8

Analisis dampak negatif meningkatnya potensi konflik berdasarkan Pasal 7 Perpres No 63 Tahun 2014

Pasal 7 huruf	Tindakan	Cross Check
a	-	-
b	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa	v
c	Perlu adanya rapat evaluasi manajemen kampung tematik beserta warga setempat.	v
d	Pelibatan masyarakat setempat untuk menekan potensi konflik baik itu karena selisih paham maupun hal lain sangat diperlukan dan	v



	diharapkan dapat mencari solusi bersama-sama.	
e	Mesososialisaikan kepada warga, manajemen, pokdarwis dan juga wisatawan tentang pentingnya gotong royong dan kerjasama yang baik antar warga untuk sama sama membangun kampung tematik mereka menjadi lebih baik.	V
F		

Sumber: Data sekunder, diolah, 2020.

a. Pengawasan represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD maupun Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Pengawasan represif merupakan pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah yang berwujud pada penundaan (*scorsing*) atau pembatalan (*vermetinging*) terhadap setiap produk hukum daerah yang telah diundangkan atau ditetapkan.

Dalam hal pengawasan represif, khususnya dalam mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat luas, dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga):

- 1) Pengawasan represif terhadap dampak negatif pada bidang ekonomi

Belum ada peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatasi inflasi kota Malang yang terus meningkat dan tertinggi di Jawa Timur.

- 2) Pengawasan represif terhadap dampak negatif pada lingkungan/ fisik

Pengawasan represif terhadap dampak negatif pada lingkungan, dapat dilihat dari:



a. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata

Dalam peraturan ini, secara jelas Menteri Pariwisata telah mengklasifikasikan dana alokasi khusus fisik bidang pariwisata. Dana alokasi khusus yang dimaksud adalah seperti yang tertera dalam Pasal 1 Peraturan Menteri ini, yaitu:

"Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pariwisata adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang pariwisata yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional."⁷⁶

3) Pengawasan represif terhadap dampak negatif pada sosial-budaya

Pengawasan represif di bidang sosial budaya adalah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan juga sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014.

Sesuai dengan bunyi pasal 8 Peraturan presiden ini terdapat beberapa langkah pencegahan, yaitu:⁷⁷

⁷⁶ Pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata

⁷⁷ Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisata.



Pasal 8

Penanggulangan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan:

- a. mengisolasi lokasi, orang, Wisatawan dan/atau Pengusaha Pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kegiatan kepariwisataan;
- b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan;
- c. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan kepariwisataan yang berdampak negatif; dan/atau
- d. menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷⁸

Hal ini dapat kita kelompokkan sesuai garis besar dampak negatif dari beberapa segi, seperti lingkungan/ fisik, sosial-budaya dan ekonomi. Berikut garis besar dampak negatif kerap dialami oleh kampung tematik di Kota Malang.

- 1). Penanggulangan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif di bidang fisik/ lingkungan.

- a. Sampah yang tidak dibuang pada tempatnya

Tabel 3.9

Analisa Dampak Negatif sampah yang tidak dibuang pada tempatnya berdasarkan Pasal 8 Perpres Nomor 63 Tahun 2014

Pasal 8 huruf	Tindakan	Cross check
a	Tidak ada tindakan untuk mengisolasi lokasi, orang, wisatawan dan/atau pengusaha pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kepariwisataan, karena dirasa tidak perlu	
b	Memberi tahu wisatawan secara langsung ketika ada yang tampak mau membuang sampah sembarangan.	v
c	Tindakan pengurangan resiko dapat dilakukan dengan apa yang sudah dianalisis di Pasal 7.	v
d	Penggunaan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan masih jarang diimplementasikan.	-

Sumber: *Data sekunder, diolah, 2020.*

⁷⁸ Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisataan.



b. Kemacetan

Tabel 3.10

Analisa Dampak Negatif kemacetan berdasarkan Pasal 8
Perpres Nomor 63 Tahun 2014

Pasal & huruf	Tindakan	Cross check
a	Tidak ada tindakan untuk mengisolasi lokasi, orang, wisatawan dan/atau pengusaha pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kepariwisataan, karena dirasa tidak perlu	-
b	Memberi tahu wisatawan secara langsung ketika ada yang tampak mata memarkirkan kendaraannya sembarangan dan berpotensi menimbulkan kemacetan.	v
c	Tindakan pengurangan resiko dapat dilakukan dengan apa yang sudah dianalisis di Pasal 7.	v
d	Penggunaan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan masih jarang diimplementasikan.	-

Sumber: *Data sekunder, diolah, 2020.*

c. Meningkatnya polusi (suara, limbah dan estetika)

Tabel 3.11

Analisa Dampak Negatif meningkatnya polusi berdasarkan Pasal
8 Perpres Nomor 63 Tahun 2014

Pasal & huruf	Tindakan	Cross check
a	Tidak ada tindakan untuk mengisolasi lokasi, orang, wisatawan dan/atau pengusaha pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kepariwisataan, karena dirasa tidak perlu	-
B	Memberi tahu wisatawan secara langsung ketika ada yang tampak mata membuang sembarangan, berteriak, maupun mecoret-coret dinding yang berpotensi meningkatkan polusi baik suara, limbah maupun estetika.	v
C	Tindakan pengurangan resiko dapat dilakukan dengan apa yang sudah dianalisis di Pasal 7.	v
D	Penggunaan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan masih jarang diimplementasikan.	-

Data sekunder, diolah, 2020.



d. Penurunan kualitas lingkungan

Tabel 3.12
Analisa Dampak Negatif penurunan kualitas lingkungan
berdasarkan Pasal 8 Perpres Nomor 63 Tahun 2014

Pasal 8 huruf	Tindakan	Cross check
A	Tidak ada tindakan untuk mengisolasi lokasi, orang, wisatawan dan/atau pengusaha pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kepariwisataan, karena dirasa tidak perlu	v
B	Penanaman pohon maupun tumbuhan lainnya untuk meningkatkan kadar oksigen.	v
C	Tindakan pengurangan resiko dapat dilakukan dengan apa yang sudah dianalisis di Pasal 7.	v
D	Penggunaan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan tidak dilakukan.	-

Sumber: *Data sekunder, diolah, 2020.*

2). Penanggulangan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif di bidang sosial-budaya

a. Meningkatnya potensi konflik

Tabel 3.16
Analisa Dampak Negatif penurunan kualitas lingkungan
berdasarkan Pasal 8 Perpres Nomor 63 Tahun 2014

Pasal 8 huruf	Tindakan	Cross check
A	Tidak ada tindakan untuk mengisolasi lokasi, orang, wisatawan dan/atau pengusaha pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kepariwisataan, karena dirasa tidak perlu	-
B	Melakukan evaluasi kinerja manajemen kampung tematik serta ikut serta warga setempat terhadap pembangunan kampung tematik	v
C	Tindakan pengurangan resiko dapat dilakukan dengan apa yang sudah dianalisis di Pasal 7.	v
D	Penggunaan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan tidak dilakukan.	-

Sumber: *Data sekunder, diolah, 2020.*



b. Kriminalitas meningkat

Tabel 3.17

Analisa Dampak Negatif kriminalitas meningkat berdasarkan Pasal 8 Perpres Nomor 63 Tahun 2014

Pasal 8 huruf	Tindakan	Cross check
A	Tidak ada tindakan untuk mengisolasi lokasi, orang, wisatawan dan/atau pengusaha pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kepariwisataan, karena dirasa tidak perlu	-
B	Pelaporan tindak kejahatan kepada pihak berwajib disertai dengan bukti yang valid.	v
C	Adanya kehati-hatian dari wisatawan dan juga warga setempat terhadap orang-orang yang memiliki ciri-ciri akan melakukan tindak kejahatan.	v
D	Penggunaan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan tidak dilakukan.	-

Sumber: Data sekunder, diolah, 2020.

3) Penanggulangan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif di ekonomi.

a. Laju inflasi meningkat

Tabel 3.18

Analisa Dampak Negatif kriminalitas meningkat berdasarkan Pasal 8 Perpres Nomor 63 Tahun 2014

Pasal 8 huruf	Tindakan	Cross check
A	Tidak ada tindakan untuk mengisolasi lokasi, orang, wisatawan dan/atau pengusaha pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kepariwisataan, karena dirasa tidak perlu	-
B	Perlunya ada kebijakan moneter, fiskal maupun kebijakan lainnya.	v
C	Perlunya ada kebijakan moneter, fiskal maupun kebijakan lainnya	v
D	Penggunaan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan tidak dilakukan.	-

Sumber: Data sekunder, diolah, 2020.



2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisataan Kampung Tematik di Kota Malang dalam Rangka Mencegah dan Menanggulangi Dampak Negatif bagi Masyarakat

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan kampung tematik di Kota Malang dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat

Pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menjamin bahwa semua sumberdaya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan instansi pemerintah.⁷⁹ Pengawasan sebagai salah satu tugas pokok dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang pada dasarnya meliputi kegiatan pengawasan dan pencegahan dengan landasan hukum Pasal 7-8 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisataan.

Oleh karena itu, penulis memetakan keadaan yang ada di lapangan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdurrahman dalam Syafie tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu pengawasan, antara lain:

1) Faktor lingkungan;

Faktor lingkungan dari internal berarti segala sesuatu persoalan yang ada di organisasi, yaitu mengenai permasalahan kebutuhan untuk pendukung pelaksanaan kerja. Sedangkan pada faktor lingkungan dari eksternal, yaitu hal yang dapat muncul dari berbagai pihak, seperti perusahaan, masyarakat, atau kelompok organisasi lainnya,

⁷⁹ Maynard Ludwig Senduk, Rosalina A.M Koleangan, George M.V Kawung, **Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Motivasi Terhadap Kualitas Pengawasan Keuangan di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara**. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Volume 19 Nomor 7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi dan Bisnis. 2018.



maka ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain dalam menciptakan proses pekerjaan yang baik dan sesuai tujuan.

2) Faktor sumber daya manusia;

Tingkat kesadaran individu yang harus dibangun untuk meyakinkan keberhasilan pelaksanaan kerja. Kesadaran tersebut yang akan di lihat dengan kebiasaan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Kesadaran yang positif mampu memberikan inovasi dan inspirasi dalam mengembangkan kemampuan bekerja. Oleh karena itu, karyawan yang sadar akan tugasnya diperkerjakan sesuai posisinya, harus mampu meningkatkan akuntabilitas kerjanya dengan keinginan melakukan sesuatu yang mengedepankan tujuan organisasi tersebut.

3) Faktor informasi

Komunikasi yang mendapatkan respon baik ialah dengan penyampaian informasi yang, tepat, jelas, mudah dipahami, dan langsung menuju pada pokok permasalahan. Informasi yang merupakan berita atau data, memberikan pengetahuan bagi penerima informasi tersebut. Penyampaian data yang jelas mampu memberikan timbal balik antara pemberi informasi (komunikator) dan penerima informasi (komunikan).

Dari ketiga faktor tersebut penulis merangkumnya menjadi satu tabel hal apa sajakah yang menjadi penghambat masing masing faktor diatas, antara lain:



1) Faktor lingkungan

a) Faktor lingkungan internal

Dalam faktor penghambat keberhasilan pengawasan di lingkungan internal terdapat satu penghambat yang dinilai sangat krusial, yaitu keterbatasan kemampuan pemerintah Kota Malang menyediakan anggaran untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan Kampung tematik di Kota Malang.

Dimana dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan dana merupakan satu hal yang krusial agar tercapainya tujuan secara maksimal.

b) Faktor lingkungan eksternal

(1) Kesadaran masyarakat di sekitar kampung tematik masih kurang.

Masih kurangnya rasa memiliki dan tanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan kampung tematik berkelanjutan menjadi faktor penghambat yang sangat krusial. Dengan kurangnya kesadaran masyarakat tombak dari pembangunan kampung tematik adalah pembangunan berdasarkan peran serta masyarakat.

Selain itu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui potensi ataupun sisi ekonomis dari usaha mereka, seperti contohnya pengusaha secang di Kampung Tematik *Heritage* Kayoetangan yang harusnya membuka diri dan menjadikan minuman tersebut sebagai buah tangan ataupun minuman khas kampung *heritage* Kayoetangan. Namun, pemilik memilih untuk



menutup diri dan tidak mengembangkan usahanya.

- (2) Kesadaran wisatawan Kampung Tematik untuk melakukan dampak negatif kepariwisataan masih relatif tinggi.

Masih banyaknya wisatawan yang melakukan dampak negatif kepariwisataan seperti membuang sampah sembarangan walaupun sudah disediakan tetap berteriak di area sakral walaupun sudah ada tulisan pemberitahuan untuk tenang di sekitar area sakral, dan lain sebagainya.

- 2) Faktor sumber daya manusia

Dalam penelitian ini, faktor yang berasal dari sumber daya manusia sendiri adalah karena kurangnya SDM yang bekerja dalam bidang pengawasan dan pengendalian kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan, sehingga hasil yang didapat belum maksimal.

- 3) Faktor informasi

- a) Komunikasi antar warga masih dianggap kurang, sehingga masih belum dapat menyamakan visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama yaitu dalam pembangunan dan pengembangan kampung tematik.
- b) Pengetahuan warga terhadap pentingnya kampung tematik berkelanjutan sangatlah kurang.



Tabel 3.13

Faktor Penghambat Keberhasilan Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisaraan Kampung Tematik di Kota Malang dalam Rangka Mencegah dan Menanggulangi Dampak Negatif bagi Masyarakat

Faktor Penghambat	Hasil (<i>Field Research</i>)
Faktor Lingkungan	1. Faktor lingkungan internal Keterbatasan kemampuan pemerintah Kota Malang menyediakan anggaran untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan Kampung tematik di Kota Malang. 2. Faktor lingkungan eksternal a. Kesadaran masyarakat di sekitar kampung masih kurang b. Kesadaran wisatwan Kampung Tematik untuk melakukan dampak negatif kepariwisataan masih relatif tinggi.
Faktor Sumber Daya Manusia	Kurangnya SDM yang bekerja dalam bidang pengawasan dan pengendalian kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan
Faktor Informasi	1. Komunikasi antar warga masih dianggap kurang, sehingga masih belum dapat menyamakan visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama yaitu dalam pembangunan dan pengembangan kampung tematik. 2. Pengetahuan warga terhadap pentingnya kampung tematik berkelanjutan sangatlah kurang.

Sumber: *Data primer, diolah, 2020.*

b. Solusi yang harus dilakukan untuk faktor-faktor yang menghambat pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan kampung tematik di Kota Malang dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat

Solusi yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dialami oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan kampung tematik di kota Malang dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat luas adalah sebagai berikut:



1) Faktor lingkungan

a) Lingkungan internal

Hal ini yang menjadi faktor penghambat dalam lingkungan internal adalah keterbatasan kemampuan pemerintah Kota Malang menyediakan anggaran untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan Kampung tematik di Kota Malang.⁸⁰

Besarnya anggaran yang ada dalam APBD Kota Malang dan/ atau anggaran dari Menteri Pariwisata sesuai yang termaktub dalam pasal juga masih belum bisa memadai pembiayaan akan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan kampung tematik di kota Malang. Ditinjau dari banyaknya urusan yang harus dibagi dengan anggaran yang ada.

Dampak yang ditimbulkan akibat anggaran yang terbatas yaitu, biaya yang digunakan untuk kegiatan harus hemat dan pembinaan dan pengawasan tidak bisa dilakukan sesering mungkin (1 bulan sekali/ 3 bulan sekali) tetapi sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, pengawasan dan pembinaan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Selain itu, dengan adanya keterbatasan biaya juga berdampak pada pengelolaan limbah dan sarana lainnya di beberapa kampung tematik, seperti kampung *heritage* kayoetangan, mereka menekankan masalah utama pembangunan kampung mereka adalah uang. Yang mana uang ini juga akan berdampak dengan meningkatkannya kemauan warga untuk ikut serta membangun, mengembangkan dan menjaga kampung mereka. Karena mereka telah ber*mindset*

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak R. Agung Harjaya Buana, S.E., M.SE Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Malang



uang sebagai imbalan kerja keras mereka.⁸¹ Hal ini terbukti secara efektif terhadap pengelolaan kampung Glintung Go Green yang menekankan dan memberi label dirinya sebagai kampung dengan *green bussiness*.⁸² Yang mana pada kampung ini partisipasi masyarakat tinggi, namun diimbangi dengan imbalan terhadap kinerja mereka untuk bersama-sama membangun kampung dan melayani para wisatawan yang berkunjung ataupun melakukan studi wisata di rumah prestasi mereka, yang juga terbangun berkat komersialisasi kampung ini.

Namun, tak secara gamblang untuk menerapkan konsep *green bussiness* untuk kampung mereka *feedback* yang diberikan oleh kampung mereka terhadap wisatawan juga sangat berpengaruh terhadap komersialisasi kampung. Dan tak semua kampung dan masyarakat kampung siap akan komersialisasi.⁸³

Solusi yang ditawarkan oleh penulis untuk hambatan ini adalah dengan mengoptimalkan anggaran yang ada semaksimal mungkin untuk membantu kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan kampung tematik di kota Malang dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat.

b) Lingkungan eksternal

(1) Kesadaran masyarakat di sekitar kampung masih kurang

Kesadaran masyarakat disekitar beberapa kampung tematik di Kota Malang tentang

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Rizal Sebagai Ketua Manajemen Kampung Heritage Kayoetangan Kota Malang

⁸² Hasil Wawancara Dengan Ibu Anna Selaku Bendahara Kampung Glintung Go Green Kota Malang

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Mila Selaku Bendahara Kampung Heritage Kayoetangan Kota Malang



pentingnya destinasi wisata masih kurang, apakah masyarakat memiliki visi yang sama dengan manajemen kampung tematik yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang. Masyarakat harus disadarkan bagaimana ikut memiliki pariwisata tersebut.⁸⁴

Hal ini harus dijaga bersama oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dan masyarakat disekitar Kampung tematik. Sebab wisata harus bersih, indah, aman dan nyaman. Otomatis jika bersih, indah dan nyaman bisa dijadikan ajang promosi pariwisata kepada wisatawan. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang juga sudah memberikan pembinaan kepada masyarakat kampung tematik di Kota Malang⁸⁵ untuk ikut memiliki keberadaan kampung tematik tersebut agar membuat wisatawan nyaman dan terus meningkat kedepannya.

Namun, hal ini juga kadang membuat manajemen kampung tematik geleng kepala, karena tiap pelatihan ataupun undangan, antusiasme masyarakat sangatlah minim, hal itu dapat dilihat dari tidak ada respon masyarakat di grup *whatsapp*.⁸⁶ Hal serupa juga dialami oleh manajemen kampung *Heritage* Kayoetangan kota Malang dimana dalam pelatihan bahasa Inggris, jumlah warga yang datang hanya itu itu saja,

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan Saudara Rizal Sebagai Ketua Manajemen Kampung Heritage Kayoetangan Kota Malang

⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak R. Agung Harjaya Buana, S.E., M.SE Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Malang.

⁸⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Shanti Selaku Manajemen Kampung Putih Kota Malang



tidak bertambah dan mirisnya lagi malah berkurang.⁸⁷

Kasus diatas memang harus menjadi koreksi dan menjadi dorongan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional, yang mana pembangunan nasional tersebut dapat dilakukan dari langkah kecil, yaitu dengan membangun kampung sendiri seperti yang diucapkan oleh Puti Guntur Soekarno dalam kunjungannya ke Kampung Glintung Go Green “Membangun Kampung merupakan salah satu upaya mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dan mencintai bangsa Indonesia”.⁸⁸

Menurut wawancara dengan Bu Rike sebagai salah satu penggiat sosial di Kota Malang yang datang sebagai tamu di acara festival batik yang dilaksanakan di Kampung *Heritage* Kayoetangan Kota Malang⁸⁹. Beliau mengatakan bahwa *main problem* dari pengelolaan wisata berbasis pemberdayaan masyarakat adalah 4 (empat) hal yaitu: *head* yang artinya mereka berpikir, *hand* yang artinya membantu sesama, tulus ikhlas dan terakhir *health* yang artinya kesehatan fisik, jasmani dan moral harus seimbang.

Maka dari itu ketika keempat unsur tersebut telah dilaksanakan dengan baik akan mudah untuk menyatukan pandangan dan berproses *one step ahead*. Namun, jika masih menemukan hambatan, terlebih karena masyarakat di Kampung Tematik tersebut beragam suku,

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Mila Selaku Bendahara Manajemen Kampung Heritge Kayoetangan Kota Malang

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ir. Bambang Irianto Selaku *Founder* Kampung Glintung Go Green Kota Malang

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Rike selaku penggiat sosial di Kota Malang



agama dan rasnya perlu adanya kerjasama dengan instansi, misalnya dengan perguruan tinggi. Dengan begitu diperlukan suatu kegiatan untuk membantu mengatasi hambatan ini, seperti adanya pengabdian masyarakat yang mana diselaraskan dengan teori dan juga pengisian kuisiner yang dapat dianalisa dan ditarik benang merahnya, sebenarnya apa saja masalah general dan spesifik warga sekitar kampung tematik tersebut dan dengan begitu kita juga dapat mengetahui apa yang diminati, dan dari hal tersebut manajemen dapat lebih mudah untuk menyatukan pandangan dan memperbaiki hambatan yang ada.

Setelah hal tersebut berhasil dilakukan harus menuju ke tahap selanjutnya yaitu kaderisasi, yaitu mempertahankan yang sudah ada dan mencari bibit baru untuk meneruskan.

(2) Kesadaran wisatawan Kampung Tematik untuk melakukan dampak negatif kepariwisataan masih relatif tinggi.

Peran wisatawan disamping menambah pundi-pundi masyarakat juga kadang membuat geram manajemen kampung tematik. Peralnya seperti kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya walaupun telah disediakan tempat sampah. Masih banyaknya wisatawan yang tidak menjaga etika, misal berteriak dan membuat gaduh di area sakral walaupun telah ditempel poster untuk menjaga agar tetap tenang, dan lain sebagainya.

Sebagai warga negara yang baik tentunya harus mematuhi norma, salah satunya adalah norma kesopanan. Dengan mematuhi norma



kesopanan dengan baik akan timbul rasa sadar dan membatasi diri untuk tidak melakukan hal yang dianggap memberi dampak negatif kepariwisataan.

2) Faktor sumber daya manusia

Satu-satunya faktor penghambat dari sumber daya manusia adalah kurangnya SDM yang bekerja dalam bidang pengawasan dan pengendalian kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan sehingga mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Maka dari itu, solusi yang ditawarkan oleh penulis adalah perekrutan pegawai yang berkompeten dalam bidangnya dan mempertimbangkan umur produktif pegawai lainnya.

3) Faktor informasi

a) Komunikasi antar warga masih dianggap kurang, sehingga masih belum dapat menyamakan visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama yaitu dalam pembangunan dan pengembangan kampung tematik.

Kehidupan manusia akan selalu berinteraksi dan melakukan komunikasi dengan orang lain. Melalui komunikasi interpersonal akan selalu terjadi tatap muka yang lebih mudah dalam menyampaikan pesan Fokus komunikasi interpersonal dalam praktiknya terdapat empat arus untuk membangun masyarakat/sumber daya manusia yaitu: memberikan informasi/nasehat pada masyarakat atas dan bawah, membangun keberlangsungan antara orang-orang yang berada pada level yang sama dalam sebuah komunitas, dan membangun keberlangsungan antara orang-orang yang berbeda pada level yang sama dalam sebuah komunitas.



Pemberdayaan masyarakat yang memiliki pribadi yang luhur membutuhkan proses pembelajaran tertentu dan proses ini tidak akan berjalan tanpa komunikasi (interpersonal) antara penentu kebijakan dengan kliennya yang disiapkan untuk menjadi masyarakat yang mandiri. Jadi dapat dipahami, kontribusi komunikasi interpersonal dalam pemberdayaan masyarakat memiliki akhlakul karimah sangatlah besar. Masyarakat tidak akan bisa menjadi kader pemberdayaan yang layak dibutuhkan oleh masyarakat mestinya tidak menafikan komunikasi interpersonal.

Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi yang intens serta perubahan *mindset* lewat forum diskusi warga. Lewat forum tersebut warga juga akan menyampaikan kritik dan saran pembangunan dan pengelolaan kampung tematik mereka saat ini dan juga menyatukan pandangan serta visi misi untuk sama-sama mengubah wajah kampung dan berbenah menjadi kampung tematik yang aman dan nyaman untuk mereka tinggal. Dan juga dari adanya kampung tersebut dapat memberi dampak positif bagi masyarakat yang hasil akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat.

b) Pengetahuan warga terhadap pentingnya kampung tematik berkelanjutan sangatlah kurang.

Masih rendahnya pengetahuan warga sekitar kampung tematik terkait pembangunan dan pengelolaan kampung tematik yang berkelanjutan.

Dengan meningkatnya pengetahuan warga tentang pembangunan dan pengelolaan kampung tematik berkelanjutan dibarengi dengan aksi nyata akan lebih efektif untuk mewujudkan tujuan pembangunan kampung tematik mereka sendiri.



Tabel 3.14

Tabel Solusi Faktor Penghambat Keberhasilan Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisataan Kampung Tematik di Kota Malang dalam Rangka Mencegah dan Menanggulangi Dampak Negatif bagi Masyarakat

Faktor Penghambat	Solusi
<p>Faktor lingkungan:</p> <p>1. Lingkungan internal Keterbatasan kemampuan pemerintah Kota Malang menyediakan anggaran untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan Kampung tematik di Kota Malang.</p> <p>2. Lingkungan eksternal</p> <p>a. Kesadaran masyarakat di sekitar kampung masih kurang</p> <p>b. Kesadaran wisatawan Kampung Tematik untuk melakukan dampak negatif kepariwisataan masih relatif tinggi.</p>	<p>1. Pertimbangan penambahan anggaran dari Pemerintah Kota Malang maupun dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan Kampung tematik.</p> <p>2. Perlunya ada komunikasi secara intensif oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Pokdariws tiap kampung tematik, Manajemen Kampung Tematik dengan masyarakat di Kampung Tematik Kota Malang.</p> <p>3. Sebagai warga negara yang baik tentunya harus mematuhi norma, salah satunya adalah norma kesopanan. Dengan mematuhi norma kesopanan dengan baik akan timbul rasa sadar dan membatasi diri untuk tidak melakukan hal yang dianggap memberi dampak negatif kepariwisataan.</p>
<p>Faktor Sumber Daya Manusia</p> <p>Kurangnya SDM yang bekerja dalam bidang pengawasan dan pengendalian kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan</p>	<p>Perekrutan pegawai yang berkompenten dan berkualitas dalam bidangnya, dan mempertimbangkan pegawai yang berusia lanjut.</p>
<p>Faktor Informasi</p> <p>1. Komunikasi antar warga masih dianggap kurang, sehingga masih belum dapat menyamakan visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama yaitu dalam pembangunan dan</p>	<p>1. Perlunya ada forum khusus untuk warga membicarakan keberlanjutan kampung tematik mereka. Atau jika dirasa perlu, perlu diadakan kegiatan pemersatu warga sekitar kampung tematik serta menyelaraskan visi dan misi</p>



<p>pengembangan tematik.</p>	<p>kampung</p>	<p>mereka untuk membangun</p>
<p>2. Pengetahuan warga terhadap pentingnya kampung tematik berkelanjutan kurang.</p>	<p>terhadap kampung tematik sangatlah</p>	<p>Pengubahan <i>mindset</i> juga dapat dilakukan dengan <i>brainstroming</i> oleh pihak POKDARWIS/ Manajemen Kampung Tematik yang menjelaskan bagaimana seharusnya pembangunan dan pengembangan kampung tematik yang baik dan benar yang arahnya nanti adalah untuk mensejahterahkan warganya.</p>
		<p>2. Perlunya ada sosialisasi oleh DISPORAPAR Kota Malang kepada masyarakat sekitar kampung tematik tentang pentingnya pembangunan kampung tematik berkelanjutan dan pentingnya peran mereka dalam pembangunan sebuah kampung.</p>

Sumber: *Data primer, diolah, 2020.*



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan kampung tematik di Kota Malang dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat dilakukan sesuai pedoman Pasal 6-7 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 yaitu dengan pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan DISPORAPAR Kota Malang. Selain itu juga dilakukan pengawasan preventif dengan cara dan represif, sebagai berikut:

a. Pengawasan preventif

- 1) Segi lingkungan : pembentukan Pokdarwis, penyediaan tempat sampah, penyediaan area parkir yang tidak mengganggu lalu lintas, pengelolaan limbah yang baik dan ramah lingkungan.
- 2) Segi sosial budaya: pembentukan Whatsapp *group* forum pokdarwis kampung tematik kota Malang, kesadaran diri dan kehati-hatian wisatawan.

b. Pengawasan represif

- 1) Segi lingkungan: Penerbitan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata; dan
- 2) Segi ekonomi : pembuatan kebijakan fiskal, moneter dan kebijakan lainnya.
- 3) Segi sosial budaya : pemberitahuan kepada pihak berwajib.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan kampung tematik di Kota Malang dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Faktor lingkungan

Hal ini dapat diambil kesimpulan ada 2 (dua) faktor lingkungan yaitu eksternal dan internal. Dalam faktor internal hambatan yang terjadi adalah anggaran, yang mana hal ini dapat diatasi dengan pertimbangan



penambahan anggaran untuk hal ini. Dan pada faktor eksternal hambatan yang terjadi adalah kesadaran masyarakat sekitar kampung tematik dan wisatawan yang masih sangat kurang. Dengan begitu solusi yang ditawarkan adalah komunikasi intensif antar lembaga dan pemerintahan dan wisatawan harus sadar akan peraturan dan norma yang sudah ada.

b. Faktor sumber daya manusia

Dapat diambil kesimpulan karena kurangnya SDM yang bertanggungjawab akan hal ini, maka solusi yang ditawarkan adalah perlunya perekrutan pegawai yang berkompeten dan berkualitas untuk menunjang.

c. Faktor informasi

Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan karena kurangnya komunikasi antar warga yang menyebabkan belum dapat menyamakan visi misi dan juga pengetahuan warga tentang kampung tematik yang masih kurang. Solusi akan kedua hal ini adalah perlunya ada forum/diskusi santai untuk menyamakan visi dan misi serta menambah pengetahuan dan membangun *mindset* warga akan pentingnya kampung tematik.

B. SARAN

1. Untuk Dinas Kepemudaan, Pariwisata dan Olahraga Kota Malang

Sinergi antara pengelola/manajemen kampung tematik dengan *stakeholder* kabupaten/kota sangat penting dalam pembangunan sebuah kampung tematik, terutama Dinas Kepemudaan, Pariwisata dan Olahraga Kota Malang sebagai kaki tangan Pemerintah Kota Malang di bidang kepariwisataan. Dalam melakukan pengembangan kampung tematik, tentunya perlu beberapa hal untuk menjadikan kampung tematik itu menjadi kampung tematik berkelanjutan. Hal itu dapat diwujudkan dengan:

- a. Bekerjasama dengan akademisi dan instansi terkait untuk mengembangkan kampung-kampung tematik di Kota Malang agar mampu lebih mandiri.



3. Untuk Seluruh Masyarakat Sekitar Kampung Tematik di Kota Malang

Mengingat sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sebuah kampung tematik oleh karena itu dalam pembangunan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan di Kampung tematik Kota Malang dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak negatif kepariwisataan, maka masyarakat diharapkan dapat lebih berpartisipasi aktif dalam mendukung upaya-upaya pemerintah dan manajemen terkait untuk melakukan pengembangan kepariwisataan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. **Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara**. Yogyakarta: Pustaka Yustitia. 2018.

Badriyah Khaleed. **Legislative Drafting : Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan**. Jakarta: Digital. 2014.

Bambang Walyu. **Penelitian Hukum Dalam Praktek**. Jakarta: Sinar Grafika. 2002

Batajery, Samuel. **Penerapan Fungsi-fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke**. Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial. Volume VII. No 2. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musamus. Merauke. 2016

Burhan Bungim. **Metode Penelitian Kualitatif**. Jakarta: Raja Grafindo. 1996.

Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, **Pengantar Manajemen**, Jakarta, Prenada Media, Edisi pertama, 2005.

Irawan Soejito, **Pengawasan Terhadap Peraturan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah**. Jakarta: Gramedia Utama. 2018.

Jurnal

Jussac Maulana Masjhoer. Partisipasi Pelaku Usaha Pariwisata dalam Pengelolaan Sampah di Pantai Pulang Sawal, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Jurnal Pariwisata Terapan No. 2 Vol. 2. STIPRAM, Yogyakarta, 2018.

Laurensis Arliman Simbolon. **Ilmu Peraturan Perundang-undangan yang Baik untuk Negara** Indonesia. Deepublish. Yogyakarta. 2019. Hlm 101

M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT Pareke. **Kewenangan Bank Indonesia dalam Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang**

OJK. Bengkulu : Zizie Utama. 2018.

Malayu *Hasibuan*, **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Jakarta: PT Bumi Aksara. **2001**.



Maringan. **Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen**. Jakarta: Ghalla Indonesia. 2004.

Maynard Ludwig Senduk, Rosalina A.M Koleangan, George M.V Kawung, **Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Motivasi Terhadap Kualitas Pengawasan Keuangan di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara**. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah: Volume 19 Nomor 7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi dan Bisnis. 2018.

Mestika Zed. **Metode Penelitian Kepustakaan**. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.

Muhammad Saleh. **Anomali Kedaulatan Rakyat dalam UUD 1945 Pasca Amandemen**. Jakarta: Yayasan Rumaah Peneleh. 2019.

Mulyadi, 2007. **Akuntansi Biaya, Edisi ke 3**. Yogyakarta: STIE YKPN. Hm 102.

Nurmayani. **Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)**. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2016

Ph.D. Istoc, Elena Manuela. 2012. **Urban Cultural Tourism And Sustainable Development** Vol1 No.1, International Journal For Responsible Tourism 1.1.

Pitana dan I Gede dan Gayatri. **Sosiologi Pariwisata**. Yogyakarta. Penerbit Andi. 2005.

Prayudi. **Hukum Administrasi Negara**. Jakarta : Ghalla Indonesia. 1981.

SF. Marbun. **Hukum Administrasi Negara II**. Yogyakarta :FH UII Press. 2013.

Singgih Widodo. **Pengembangan Daya Tarik Wisata Berbasis Persepsi Wisatawan**. Yogyakarta. Pustaka Studi Pariwisata UGM. 2009.

Siswandi. Indra Iman... **Aplikasi Manajemen Perusahaan**. Edisi kedua. Jakarta: Mitra Wicana Media. 2009

Soerjono Soekamto. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta. Penerbit Indonesia Press. 1986.

Soerjono Soekamto. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: UI Press. 2010.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI, Jakarta, 1984,

Soerjono Soekmato dan Sri Mamudji. **Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat**. Jakarta. Raja Grafindo. 2011.



Sondang. P Siagian. **Administrasi Pembangunan**. Jakarta: Gunung Agung. 2000.

Sondang. P Siagian. **Administrasi Pembangunan**. Jakarta: Gunung Agung. 2000.

Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Sujamto. **Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab Sinar**. Jakarta : Grafika. 1990.

Sulistiani dan Ahmad Munawar. Analisis Fasilitas Parkir dan Aksesibilitas Objek Wisata Goa Gong, Pacitan. Jurnal Riset Rekayasa Sipil. Volume 1 Nomor 2, Fakultas Sistem dan Teknik Transportasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.

Sumadi Suryabrata, **Metode Penelitian**. Jakarta: Rajawali. 2003.

Suwantoro. **Dasar-dasar** Pariwisata. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2011.

Victor M. Situmorang dan Jusuf Junhir. **Aspek Hukum Pengawasan Melekat**. Yogyakarta: Rineka Cipta. 1994.

Zainuddin Ali. **Metode Penelirian Hukum**. Jakarta: Sinar Grafika. 2010

Peraturan Perundang-Undangan

Peratruran Presiden Republik indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataaan

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata

Peraturan Walikota Malang Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Naskah Internet



Arief Khumaedy. **Tahun 2017 Kita Genjot Pariwisata** (online) Setkab Bandung. <https://setkab.go.id/tahun-2017-kita-genjot-sektor-pariwisata/> diakses 12 November 2019 pukul 18.05

C.M. Susetya (Kepala Bagian Umum Sekretariat Itjen). **Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Yang Efektif** (online) <http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/77> diakses pada 12 Maret 2020, 2020

Pitana Mil. Institut Teknologi Bandung. **Konsep-konsep Pariwisata** (online) www.ar.itb.ac.id/wdp/archives/category/tourism-courses/ diakses pada 9 Maret 2020, 2020

Traveloka. **Profil Jawa Timur** (online) <https://m.traveloka.com/id/id/activities/indonesia/region/jawa-timur-103130> diakses pada 12 November 2019, 2019

Web resmi Pemerintah Kota Malang, **Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Visi Misi** (online) <https://dispورا.malangkota.go.id/visi-misi/> diakses pada 20 Maret 2020, 2020

Website Resmi Pemerintah Kota Malang, **Geografis** (online) <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/> diakses pada 19 Maret 2020, 2020

Website Resmi Pemerintah Kota Semarang, **Kampung Tematik** (online) <https://gerbanghebat.semarangkota.go.id> diakses pada 13 Maret 2020, 2020.



LAMPIRAN



Bersama dengan Bapak Agung H. Buana dan Ibu Maya dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang



Bersama dengan Bapak Rizal dari Manajemen Kampung Heritage Kajoetangan



Bersama dengan Ibu Mila sebagai Bendahara Kampung G3 Malang



Bersama dengan Bapak Bambang sebagai Founder Kampung G3 Malang



Bersama dengan Ibu Shanti sebagai manajemen Kampung Putih Malang



Bersama dengan Manajemen Kampung Heritage Kajoetangan dan para tamu undangan



JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

110

No.	Kegiatan	Bulan Ke							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	Persiapan	x							
2.	Melakukan studi pustaka		x	x					
3.	Menyusun instrumen penelitian				x				
4.	Melaksanakan penelitian lapangan penelitian bukan hukum				x				
5.	Menganalisis data				x	x			
6.	Menulis laporan skripsi						x	x	x



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax . +62-341-566505

<http://www.hukum.ub.ac.id>

Email : hukum@ub.ac.id

Nomor : 2648/UN10.F01.01/PP/2020 12 Maret 2020
Lampiran : -
Hal : SURAT IZIN SURVEY AN. NABILLAH A.

Yth. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang
Stadion Gajayana, Jl. Tennis, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang

Sehubungan dengan program penyusunan skripsi/ tugas akhir yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk memperoleh gelar kesarjanaan, maka dengan ini kami mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/ Ibu dapat mengizinkan mahasiswa kami :

Nama : NABILLAH ATIKA SARI
NIM : 165010107111004
Alamat : Jl. Sulfat Agung II No 18 Malang
Telp : 08113131159
Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Untuk melakukan survey dan mendapatkan data/informasi berkaitan dengan judul :

Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisataan Kampung Tematik di Kota Malang Dalam Rangka Mencegah dan Menanggulangi Dampak Negatif Bagi Masyarakat Luas (Tinjauan Pasal 23 ayat (1) huruf D Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan)

Tempat : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang
Waktu : 09 Maret 2020 sampai dengan selesai.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang
Akademik,



Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP 196606221990022001

Tembusan:



Dipindai dengan Cam Scanner



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

Jl. Tenes (Stadion Gajayana) Telp. (0341) 324372, Faks (0341) 324375
MALANG Kode Pos 65119

Malang, 16 Maret 2020

Nomor : 072/56/35.73.413/2020
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Surat Pernyataan Penelitian

Kepada
Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya
Di

MALANG

Menunjuk surat Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Tanggal 12 Maret 2020 Nomor : 2648/UN10.F01/PP/2020 Perihal : Surat Ijin Survey disampaikan bahwa :

No.	Nama	NIM
1.	NABILLAH ATIKA SARI	1650101007111004

Telah selesai melaksanakan Survey di Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Malang dengan judul Pengawasan dan Pengendalian kegiatan Kepariwisataan Kampung Tematik di Kota Malang dalam Rangka Mencegah dan Menanggulangi Dampak Negatif Bagi Masyarakat Luas (Tinjauan Pasal 22 ayat (I) huruf D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan) terhitung mulai tanggal 6 Maret – 8 September 2020.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MALANG



Wahyuni
IDA AYU MADE WAHYUNI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650908 198503 2 004